



**PUTUSAN**  
Nomor 202/Pid.B/2023/PN.Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M TAUFIK HIDAYAT BIN ALM. UMA**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/27 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibeureum Tengah RT.004 RQ.002 Kel/Ds.  
Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa M Taufik Hidayat Bin Alm. Uma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. TAUFIK HIDAYAT BIN (ALM) UMA** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 374 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel hasil audit PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 00089/A1.02/HRD-PWK/IX/2014, Tanggal 1 September 2014
  - 5 (lima) lembar slip gaji sdr. Sdr. M. TAUFIK HIDAYAT
  - Fotocopy akta notaris PT INDOMARCO PRISMATAMA
  - 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk yang berisikan rekaman cctv

Dikembalikan kepada saksi HENDI SAPUTRA BIN HARYANTO

- 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri 132-00-1496798-9 a.n M. TAUFIK HIDAYAT
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA 2311199023 a.n M. TAUFIK HIDAYAT
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri 132-00-1496798-9 a.n M. TAUFIK HIDAYAT
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA 2311199023 a.n M. TAUFIK HIDAYAT
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam
- 1 (satu) akun M Banking BCA nomor rekening 2311199023 a.n M TAUFIK HIDAYAT

Dikembalikan kepada Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT BIN (ALM) UMA.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **M. TAUFIK HIDAYAT BIN (ALM) UMA** pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang beralamat di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Sektor N, Blok B1 No.5 Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta dan berdasarkan Pasal 84 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai PT. Indomarco Prismatama dengan dasar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Indomarco Prismatama Nomor 00089/A1.02/HRD—PWK/IX/2014 tanggal 1 September 2014 dengan jabatan sebagai Kasir Sales dengan gaji Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, yang mana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan menghitung uang penjualan dari toko Indomart;
2. Melayani menukarkan uang toko Indomart;
3. Merekap hasil penerimaan uang penjualan dan menginput data uang hasil penjualan;
4. Menyetorkan uang yang telah dihitung ke Vendor;
5. Melaporkan data keuangan hasil penjualan ke admin sales yang kemudian diteruskan kepada supervisor finance penerimaan;

Bahwa Terdakwa diketahui telah merugikan Pt. Indomarco Prismatama berawal pada tanggal 29 Agustus 2023 terdapat adanya selisih antat mutasi Bank dengan jurnal sales cabang, kemudian dilakukan pengecekan ke Sdr. Witri dan pada saat itu Sdr. Witri melakukan pengecekan data awal namun masih belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui penyebabnya, pada tanggal 30 Agustus 2023 Sdr. Wahyu melakukan pengecekan mutasi pada hari sebelumnya dan melakukan konformasi kepada Sdri. Witri namun belum ada jawaban, pada tanggal 31 Agustus 2023 Sdr. Wahyu kembali melakukan konfirmasi kepada Sdri. Witri dan Sdri. Witri menemukan rincian selisih antar mutasi tersebut kemudian dikirimkan kepada Sdr. Wahyu, setelah dilakukan audit oleh pihak PT. Indomarco Primatama pada tanggal 1 September 2023 ditemukan orang yang telah merugikan pihak dari PT. Indomarco Primatama adalah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa merugikan pihak PT. Indomarco Primatama dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan toko kepada pihak Perusahaan, dengan cara selama Terdakwa bekerja sebagai kasir sales selalu masuk kerja pada shift 3 dengan waktu pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.000 WIB untuk menghitung uang setoran dari semua toko Indomart, selesai menghitung uang setoran dari toko Indomart Cabang Purwakarta kemudian Terdakwa ambil uang tersebut dan Terdakwa masukan ke dalam kardus bekas koin atau dimasukan ke dalam tas slempang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berpura-pura membuang kardus bekas koin setelah situasi aman Terdakwa pindahkan uang yang ada dalam kardus ke dalam motor milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa membereskan laporan hasil keuangan dan didalam laporan keuangan Terdakwa hanya memvalidasi laporan keuangan sebelumnya bukan dimana Terdakwa menerima setoran, misalnya uang setoran toko pada hari Kamis dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa ambil Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), fisik uangnya hanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan data yang Terdakwa input dalam aplikasi cdc masih 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa hapus data yang nominalnya Terdakwa ambil Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak divalidasi sehingga data cdc dan fisik uang menjadi sama, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang tanpa izin dari PT. Indomarco Primatama dan uang hasil tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain judi *online*, sehingga PT. Indomarco Primatama menderita kerugian lebih kurang Rp. 2.553.131.301,- (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut.

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendi Saputra Bin Haryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Indomarco Prismatama sebagai Office Manager dan dalam melaksanakan tugas saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada sdr. JOKO PURWONO selaku Deputy Manager.
- Bahwa PT.Indomarco Prismatama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang retail (Toko Indomart). Untuk kantor Pusat PT.Indomarco Prismatama beralamat di Menara Indomart Pantai Indah Kapuk Kota Jakarta Utara, namun terkait dengan kejadian yang saksi laporkan tersebut terjadi di Kantor Cabang PT.Indomarco Prismatama Purwakarta yang beralamat di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Sektor N Blok B1 No.5 Desa Dangdeur Kec.Bungursari Kab.Purwakarta tempat Saksi bekerja.
- Bahwa PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta membawahi wilayah kerja Toko Indomart yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Dimana Toko Indomart yang masuk kedalam wilayah kerja PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta kurang lebih sebanyak 880 toko.
- Bahwa saksi mengetahui yang diduga telah melakukan penggelapan di PT. Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta adalah Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA.
- Bahwa Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA bekerja PT.Indomarco Prismatama berdasarkan Surat Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap PT. Indomarco Prismatama Nomor : 00089/A1.02/HRD-PWK/IX/2014 tanggal 1 September 2014, dengan jabatan sebagai Kasir Sales.

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) UMA yang bekerja sebagai Kasir Sales PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta yaitu :

- Menerima dan menghitung uang penjualan dari toko Indomart,
- Melayani menukaran uang toko Indomart,
- Merekap hasil penghitungan uang penjualan dan menginput data uang hasil penjualan,
- Menyetorkan uang yang telah dihitung ke vendor,
- Melaporkan data keuangan hasil penjualan ke admin sales yang kemudian diteruskan kepada Supervisor finace penerimaan. Kemudian dikarenakan Sdr.M. TAUFIK HIDAYAT merupakan Kasir Sales Officer sehingga dirinya juga bertanggung jawab atas shift yang dipimpinnya.

- Bahwa mekanisme kerja Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) UMA Bin (Alm) UMA di PT. Indomarco Prismatama yaitu Menerima setoran uang sales dari toko, menghitung sales, merekap hitungan nya di web CDC, setelah menghitung dan merekap di CDC, kemudian direkap Kembali di excel kasir yaitu RHK (Realisasi Hitung Kasir), setelah direkap kemudian kasir membuat OR yang berdasarkan RHK tersebut, OR tersebut berisi nama PT, rincian setoran, total setor, tanggal setoran, dan atas nama pembuat. OR dipakai untuk serah terima kasir kepada vendor setiap pagi. Yang menyetorkan atau menserah terimakan kepada vendor yaitu kasir yang masuk pada shift pagi;

- Bahwa yang menerima data keuangan hasil penjualan dari Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA adalah Admin Sales Sdr.RASTONI dan Sdr.ACHILLIUS AGUNG Yang kemudian laporan diteruskan kepada Supervisor Finace Penerimaan Sdri.WITRI YULIANTI. Untuk pegawai kasir sales yang dipimpin oleh Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) UMA selaku Kasir Sales Officer, antara lain : Sdr.GILANG, Sdr.DIDI, Sdr.FARIS, Sdr.NUR HAKIKI dan Sdr.AGA;

- Bahwa uang perusahaan hasil penjualan toko yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA tersebut totalnya adalah sebesar Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah), yang diketahui pada bulan Agustus 2023 di Kantor PT.Indomarco Prismatama

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk



Cabang Purwakarta yang beralamat di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Sektor N Blok B1 No.5 Desa Dangdeur Kec.Bungursari Kab.Purwakarta.

- Bahwa adapun cara Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA telah menggelapkan uang tersebut adalah setelah terdakwa menerima dan menghitung uang hasil penjualan dari toko-toko Indomart, kemudian dirinya menyisihkan sebagian uang yang telah dihitung olehnya dan disimpan ke tempat sampah (tidak disetorkan ke vendor), lalu setelah jam kerjanya selesai dirinya mengambil uang yang telah dia simpan sebelumnya di tempat sampah tersebut. Kemudian Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA membuat rekapan data keuangan hasil penjualan toko seolah-olah uang perusahaan yang diterima dan disetorkan sesuai dengan data hasil penjualan penjualan toko-toko. Dan melaporkan data fiktif tersebut ke admin sales yang kemudian diteruskan kepada Supervisor penerimaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA secara terus menerus sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023.

- Bahwa Saksi mengetahui terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA tersebut pada saat rekonsiliasi region (penyesuaian data dengan uang yang disetor) oleh pihak tim finance region Sdr.WAHYU pada tanggal 30 Agustus 2023 yang memberitahukan bahwa ada selisih dari data laporan hasil penjualan dengan data uang yang masuk ke bank. Kemudian saksi menanyakan ke supervisor dan para pegawai kasir untuk mencari tahu kenapa sampai ada data selisih tersebut, lalu pada tanggal 31 Agustus 2023 dari hasil pengecekan ada informasi yang saksi terima dari salah satu pegawai taks pos Sdr.HARTONO dari informasi Sdr.AGA bahwa ada salah satu pegawai kasir yang telah menggelapkan uang hasil penjualan toko, yaitu Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA, dan setelah dilakukan interogasi awal Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA mengakui dan membenarkan telah mengambil uang hasil penjualan toko tersebut dengan petunjuk dari rekaman CCTV.

- Bahwa berdasarkan data rekonsiliasi yang dilakukan oleh Sdr.WAHYU pihak tim finance region, adalah sebagai berikut :

Area	Toko	Total
Kab. Bekasi	1	112.366.800
Kab. Karawang	40	1.589.677.300
Kab. Purwakarta	11	482.140.700
Kab. Subang	11	368.946.000



<b>Total</b>	<b>63 Toko</b>	<b>2.553.130.800</b>
--------------	----------------	----------------------

- Bahwa uang yang seharusnya masuk kerekening perusahaan adalah Rp 13.078.791.269 ( Tiga Belas Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan ), akan tetapi secara mutasi hanya ada senilai Rp.10.525.659.968,- (sepuluh milyar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga ada selisih senilai 2.553.131.301,00. ( Dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui Toko–Toko Indomart menyerahkan atau menyetorkan baik data – data pembayaran ataupun uang tunai berbentuk riilnya dengan metode :

1. Melalui Bank Terdekat

Toko Menyetorkan Dana Sales Melalui Bank Terdekat Dari Toko, Ditujukan Ke Rekening Perusahaan Lalu Menginformasikan Bukti Setoran Tersebut Ke Pihak Finance Cabang

2. Melalui Mesin CDM

Toko Menyetorkan Dana Sales Melalui Mesin CDM dari Toko, Ditujukan Ke Rekening Perusahaan Lalu Menginformasikan Bukti Setoran Tersebut Ke Pihak Finance Cabang

3. Melalui Vendor

Toko Menyetorkan Dana Sales Melalui Vendor/Jasa Pengambilan Dana Sales Yang Sudah Ditunjuk Oleh Perusahaan Yang Akan datang Ke toko Kemudian Akan Disetorkan ke Rekening Perusahaan

4. Melalui Task Force

Toko Menyetorkan Dana Sales Melalui Team Task Force Yang Akan Datang Ke toko Untuk Mengambil Dana Sales Yang Kemudian Akan di serahkan ke Team Kasir Sales Finance Cabang Untuk dihitung dan Disetorkan ke Rekening Perusahaan

5. Melalui Mobil Barang

Toko Menyetorkan Dana Sales Melalui Mobil Barang Yang Akan Datang Ketoko, Yang Kemudian Akan di serahkan ke Team Kasir Sales Finance Cabang Untuk dihitung dan Disetorkan ke Rekening Perusahaan

- Bahwa saksi mengetahui yang berwenang menerima uang setoran Toko-Toko Indomart yaitu team sales kasir finance cabang PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomarco Prismatama namun sebelum uang tersebut diserahkan ke PT. Indomarco Prismatama team sales kasir menghitung Kembali uang tersebut, kemudian team sales kasir rekap dari semua hasil penjualan toko-toko tersebut setiap harinya dan team sales kasir serahkan kepada vendor lalu vendor membawa uang tersebut untuk di transferkan ke rekening bank mandiri PT. Indomarco Prismatama.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara melakukan modus pending setoran hari ini untuk menutupi setoran sales hari sebelumnya dan manipulasi data setoran sales kepihak vendor sehingga nilai yang disetorkan sesuai dengan data yang di laporkan sampai akhirnya sudah tidak ada dana lagi untuk menutupi kekurangan setorannya. dan untuk mengeluarkan uang sales dari area kasir sales saudara taufik menaruhnya dikardus dan dibuang ketempat sampah.

- Bahwa Saksi dapat mengetahui Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) UMA tidak menyetorkan atau menyerahkan uang hasil penjualan Toko – Toko Indomart ke PT. Indomarco Prismatama dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.553.131.301,00. ( Dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah ) dari Dari hasil rekon yg dilakukan oleh pihak Finance Region yg dilaporkan ke Finance cabang yg ditemukan minus uang masuk di mutasi dengan data penerimaan sales dari Toko. Yang awalnya pada tanggal 29-Aug-2023 terjadi selisih setoran sales antara mutasi bank dengan Jurnal BBT hasil inputan team kasir sales cabang purwakarta, kemudian dari pihak Finance AR Region Menginformasikan atas selisih tersebut ke pihak finance cabang purwakarta sdri. WITRI untuk dilakukan pengecekan. Pada tanggal 30-Aug-2023 terjadi lagi selisih setoran sales antara mutasi bank dengan jurnal BBT, pihak Finance AR Region menginformasikan kembali atas selisih tersebut ke pihak finance cabang purwakarta sdri. WITRI dan saksi sendiri untuk dilakukan pengecekan lebih mendalam. Pada tanggal 31-Aug-2023 setelah dilakukan pengecekan dan penyelidikan internal oleh pihak team finance cabang purwakarta, akhirnya ditemukan bahwa saudara M.Taufik melakukan penggelapan dana setoran sales. Lalu pada tanggal 01-Sep-2023 team finance cabang purwakarta sdri. WITRI dan team finance melakukan pengecekan kembali atas selisih setoran sales tersebut dan akhirnya ditemukan

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah kerugian Rp 2.553.131.301 ( Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah). Atas nilai tersebut merupakan nilai selisih terakhir dari data setoran sales sampai dengan mutasi bank tanggal 31-Agustus-2023. Dikarenakan modus penggelapan dari saudara taufik adalah gali lubang tutup lubang/melakukan pending setoran hari ini untuk menutupi setoran hari sebelumnya, maka data selisih tersebut merupakan data toko terakhir dari data-data toko yang sebelumnya telah digelapkan oleh Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Regina Purwaningrum Mariyastuti, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Indomarco Prismatama yang beralamat Kawasan Industri Kota Bukit Indah Sektor N, Blok B1 No.5, Desa Dangdeur, Kec.Bungursari, Kab.Purwakarta sebagai sebagai Regional Manager terhitung dari bulan 15 Juli 2019 sampai dengan sekarang. Dimana PT.Indomarco Prismatama yang beralamat Kawasan Industri Kota Bukit Indah Sektor N, Blok B1 No.5, Desa Dangdeur, Kec.Bungursari, Kab.Purwakarta bergerak dalam bidang ritel/penjualan berbagai jenis-jenis kebutuhan pokok atau sembako (Toko Indomaret) dan sudah beroperasi dari bulan Februari 2014 sd sekarang.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas di PT. Indomarco Prismatama saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada HO yaitu sdr. DIANA.
- Bahwa saksi mengetahui struktur organisasi PT.Indomarco Prismatama yang beralamat Kawasan Industri Kota Bukit Indah Sektor N, Blok B1 No.5, Desa Dangdeur, Kec.Bungursari, Kab.Purwakarta antara lain :
  - Branch Manager : sdr. RONY HARTONO
  - Deputi Branch Manager : sdr. JOKO PURNOMO
  - Office Manager : sdr. HENDI SAPUTRA
  - Supervisor Finance : sdr. WITRI
  - Regional Manager : sdr. REGINA PURWANINGRUM
  - Supervisor Regional : sdr. WAHYU ADI PURNOMO

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Regional manager yaitu memonitoring pencatatan semua uang masuk ke rekening Perusahaan (pencatatan atas hasil penjualan toko di purwakarta, penagihan sewa atm, sewa tempat di toko-toko, kurang setor toko, lebih setor toko yang di record setiap hari ke cabang, memonitoring rekonsiliasi bank dan *nge follow up* ke cabang).
- Bahwa untuk mekanisme atau prosedur kerja PT. Indomarco Prismatama berbeda-beda karena terdapat beberapa bagian antara lain finance, G.A, Development, DC, HRD dan acunting, Namun untuk penerimaan uang sales Setiap hari, tim cabang bagian Kasir sales menerima uang hasil penjualan dari toko-toko Indomaret yang disetor melalui mobil barang, maupun melalui tim task force cabang. Tim Kasir Sales menghitung semua uang hasil penjualan yang sudah masuk ke kasir sales, dan pada hari berikutnya dipickup oleh vendor yang datang ke kasir sales. Supervisor cabang dan tim admin memproses hasil inputan tim kasir sales dan memasukkan ke program, sehingga terbentuk jurnal penerimaan atas hasil penjualan masing-masing toko dan tanggal penjualannya. Tim Region, disini adalah tim saksi, melakukan rekonsiliasi atas mutasi bank yang tercetak atas pickup vendor yang datang ke kasir sales tersebut dengan jurnal penerimaan yang sudah ada di program. Jika terjadi selisih, tim region menginfokan dan menanyakan ke tim cabang atas selisihnya. Mutasi dan prosesan jurnal uang masuk harus sama.
- Bahwa Rekening yang dimiliki oleh PT.Indomarco Prismatama dalam hal penerimaan uang hasil penjualan toko di Purwakarta hanya 1 (satu) rekening bank mandiri dengan nomor 1320014758040 a.n PT.Indomarco Prismatama Sedangkan untuk *franchise* mempunyai rekenig masing-masing,
- Bahwa saksi mengetahui PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta membawahi wilayah kerja Toko Indomart yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Toko Indomart yang masuk kedalam wilayah kerja PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta kurang lebih sebanyak 883 toko. Dengan rincian Toko Indomaret regular : 693 Toko dan Franchise Indomaret : 190 Toko.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA bekerja sebagai kasir sales dari tanggal 01 September 2014.

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) UMA bekerja sebagai kasir sales sesuai dengan surat pengangkatan No : 00089/A1.02.HRD-PWK/IX/2014, Tanggal 01 September 2014 yang di tandatangani oleh JOKO PURWONO Deputy Branch Manager. Dimana Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) UMA menerima gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp.5.055.500,- (lima juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA selaku kasir sales PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta tugas dan tanggung jawabnya yaitu :

- Menerima dan menghitung uang penjualan dari toko Indomart
- Melayani menukaran uang toko Indomart
- Merekap hasil penjualan dan menginput data uang hasil penjualan ;
- Menyetorkan uang yang telah dihitung ke vendor
- Melaporkan data keuangan hasil penjualan ke admin sales yang kemudian diteruskan kepada Supervisor finance penerimaan
- Menginput hasil penghitungan uang ke Aplikasi CDC yang mencakup data toko, tanggal masuk, tanggal sales dan nominal uang
- Monitoring hasil akhir dengan membuat RHK ( Report Hasil Kasir) yang di serahkan ke admin sales yang kemudian diteruskan kepada Supervisor finace penerimaan

- Bahwa admin sales yang menerima laporan keuangan hasil penjualan dari Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA yaitu Sdr.RASTONI dan Sdr.ACHILLIUS AGUNG.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) UMA melakukan perbuatan tersebut pada bulan Agustus 2023, dimana Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) UMA menggunakan uang perusahaan hasil penjualan toko tersebut dengan cara setelah dirinya menerima dan menghitung uang hasil penjualan dari toko-toko Indomart, kemudian dirinya menyisihkan sebagian uang yang telah dihitung olehnya dan disimpan ke tempat sampah (tidak disetorkan ke vendor), lalu setelah jam kerjanya selesai dirinya mengambil uang yang telah dia simpan sebelumnya di tempat sampah tersebut

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA tidak menyetorkan atau menyerahkan uang hasil penjualan Toko – Toko Indomart ke PT. Indomarco Prismatama dengan jumlah

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp. 2.553.131.301,00. ( Dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah ). awalnya pada tanggal 29-Aug-2023 terjadi selisih setoran sales antara mutasi bank dengan Jurnal BBT hasil inputan team kasir sales cabang purwakarta, kemudian dari pihak Finance AR Region Menginformasikan atas selisih tersebut ke pihak finance cabang purwakarta ibu witri untuk dilakukan pengecekan. Pada tanggal 30-Aug-2023 terjadi lagi selisih setoran sales antara mutasi bank dengan jurnal BBT, pihak Finance AR Region menginformasikan kembali atas selisih tersebut ke pihak finance cabang purwakarta Ibu Witri dan Bapak Hendi untuk dilakukan pengecekan lebih mendalam, Pada tanggal 31-Aug-2023 setelah dilakukan pengecekan dan penyelidikan internal oleh pihak team finance cabang purwakarta, akhirnya ditemukan bahwa Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA melakukan penggelapan dana setoran sales, Lalu pada tanggal 01-Sep-2023 team finance cabang purwakarta Ibu witri dan team melakukan pengecekan kembali atas selisih setoran sales tersebut dan akhirnya ditemukan jumlah kerugian Rp 2.553.131.301 (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah), Atas nilai tersebut merupakan nilai selisih terakhir dari data setoran sales sampai dengan mutasi bank tanggal 31-Agustus-2023, Dikarenakan modus penggelapan dari saudara taufik adalah gali lubang tutup lubang/melakukan pending setoran hari ini untuk menutupi setoran hari sebelumnya, maka data selisih tersebut merupakan data toko terakhir dari data-data toko yang sebelumnya telah digelapkan.

- Bahwa saksi menjelaskan untuk metode setor uang sales Toko Indomaret Sendiri ada 5 Metode antara lain :

- Setor Bank  
Uang sales Langsung setor ke bank terdekat dari hasil penjualan toko ke rekening perusahaan
- Setor CDM (Cash Deposit Machine)  
Uang sales setor melalui Mesin ATM Setor Tunai ke rekening perusahaan
- Setor Vendor Pihak Ketiga  
Uang sales diambil oleh vendor, kemudian langsung disetor ke rekening perusahaan

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk



- Task Force  
Uang sales diambil oleh Team dari Cabang menggunakan Mobil Perusahaan didampingi oleh polisi, kemudian di setor ke kasir sales cabang untuk dihitung dan disetorkan ke rekening perusahaan
- Setor Kodel Melalui Mobil Barang  
Uang sales diambil oleh mobil barang kemudian disetor ke kasir sales untuk dihitung dan disetorkan ke rekening Perusahaan pada awalnya kasir indomaret membuat slip penjualan tutup harian yang di print out dan di masukan ke kotak delivery Berkut dengan uangnya sehingga pihak task force maupun mobil barang tidak mengetahui berapa jumlah uang yang di setorkan hari itu, yang mengetahui hanya kasir sales. Adapun dalam case uang sales Cabang Purwakarta ini, metode setor yang dilakukan adalah task force dan setor kodel melalui mobil barang, karena dana sales masuk ke kasir sales kemudian dihitung dan disetor oleh kasir sales. Untuk metode pencatatan dana sales dikasir sales sendiri sudah dilakukan melalui program, ketika team kasir sales sudah menghitung uang sales/penjualan dan menginputnya diprogram indomaret maka data inputan yang sudah terkumpul akan ditotalkan dan kemudian akan disetorkan ke pihak bank diambil oleh vendor. Data hasil inputan team kasir sales (admin sales) ini akan terbentuk BBT (Bukti Bank Terima) di finance AR region 3, yang kemudian akan direkonsiliasi dengan mutasi bank untuk mengetahui ada selisih atau tidak.
- Bahwa saksi mengetahui uang perusahaan hasil penjualan toko yang diduga telah digelapkan Terdakwa M tersebut adalah sebesar Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) berdasarkan data rekonsiliasi yang dilakukan oleh Sdr.WAHYU pihak tim finance region, adalah sebagai berikut :
  - Selisih Toko Reguler Tanggal 29 Agustus 2023 : Rp.1.801.097.500,- (Kurang)
  - Selisih toko Reguler 30-31 Agustus 2023 : Rp.76.970.201,- (Kurang)
  - Selisih Toko Franchise Tanggal 30-31 Agustus 2023 : Rp.675.063.600,- (kurang)



- Dengan jumlah toko indomaret yang uangnya telah di gelapkan oleh Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA sebanyak 63 toko dengan 75 transaksi sales

- Bahwa saksi mengetahui jumlah kerugian PT.Indomarco Prismatama sebesar Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) tersebut awalnya saksi bersama team mengecek mutasi rekening bank mandiri dari tanggal 28 Agustus 2023 sd tanggal 31 Agustus 2023 lalu saat pengecekan ditemukan selisih anatar mutasi dengan jurnal BBT, Kemudian kami konfirmasi ke cabang untuk menanyakan selisihnya. Selisih mutasi bank tanggal 28 Agustus 2023 dan 29 Agustus 2023 cabang bisa memberikan rincian untuk BBT yang terbentuk tetapi di mutasi rekening tidak ada, dimana mutasi bank tanggal 28 Agustus 2023 dan 29 Agustus 2023 merupakan data dari toko regular dengan jumlah sales 49. Dengan nominal kurang mutasi sebesar Rp. 1.801.097.500,- (satu milyar delapan ratus satu juta Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Untuk toko Franchise mutasi bank tanggal 30 Agustus 2023 dan 31 Agustus 2023 dengan jumlah 22 sales Dengan nominal kurang mutasi sebesar Rp. 675.063.600,- (enam ratus tujuh puluh lima juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Untuk toko regular Mutasi bank tanggal 30 Agustus 2023 dan 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan BBT yang terbentuk kurang mutasi sebesar Rp. Rp.76.970.201. Nilai mutasi lebih kecil nilainya di bandingkan dengan nilai BBT. Sehingga di temukan uang yang telah di gelapkan / digunakan oleh Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA sebesar Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) dari 63 toko dengan 75 transaksi sales.

- Bahwa saksi menjelaskan ketika uang hasil penjualan di hitung oleh sales kasir tidak langsung di ambil oleh vendor namun uang tersebut di masukan kedalam bag lalu di simpan terlebih dahulu oleh kasir ke brangkas setelah vendor datang jam 08.00 wib baru uang tersebut dikirim dan disetorkan ke bank mandiri.

- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pengecekan mutasi pemasukan uang rekening milik perusahaan yaitu sdr. WAHYU Supervisor Finance AR, dimana Sdr. WAHYU Sdr. WAHYU selalu mengecek rekonsiliasi bank setiap hari karena jika ada selisih langsung



di infokan ke finance cabang, namun dalam hal perkara ini baru ketahuan bulan agustus 2023 karena data uang masuk tidak sesuai dengan mutasi, dimana Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA sebelumnya menutupi uang penjualan sebelumnya dengan uang yang akan disetorkan hari ini (gali lubang tutup lubang).

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal penyetoran uang hasil penjualan toko Indomart Cabang Purwakarta kepada perusahaan tidak sesuai dengan SOP, karena Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA tidak melakukan penyetoran hasil penjualan toko Indomaret sesuai dengan data yang di input melalui program indomaret sehingga ditemukan selisih di rekonsiliasi bank oleh team Finance AR Region 3.

- Bahwa mekanisme kerja Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA di PT. Indomarco Prismatama yaitu Menerima setoran uang sales dari toko, menghitung sales, merekap hitungan nya di web CDC, setelah menghitung dan merekap di CDC, kemudian direkap Kembali di excel kasir yaitu RHK (Realisasi Hitung Kasir), setelah direkap kemudian kasir membuat OR yang berdasarkan RHK tersebut, OR tersebut berisi nama pt, rincian setoran, total setor, tanggal setoran, dan atas nama pembuat. OR dipakai untuk serah terima kasir kepada vendor setiap pagi. Yang menyetorkan atau menserah terimakan kepada vendor yaitu kasir yang masuk pada shift pagi.

- Bahwa uang yang seharusnya masuk kerekening perusahaan adalah Rp 13.078.791.269 ( Tiga Belas Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan ), akan tetapi secara mutase hanya ada senilai Rp.10.525.659.968,- (sepuluh milyar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh sembla ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga ada selisih senilai 2.553.131.301,00. ( Dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan laporan audit uang yang telah digunakan tanpa seijin dari PT. Indomarco Prismatama terdapat di 63 toko indomaret dengan total 75 transaksi yaitu :

Area	Toko	Total
Kab. Bekasi	1	112.366.800
Kab. Karawang	40	1.589.677.300
Kab. Purwakarta	11	482.140.700
Kab. Subang	11	368.946.000
<b>Total</b>	<b>63 Toko</b>	<b>2.553.130.800</b>



- Bahwa yang berhak atau berwenang menerima uang setoran dari Toko – Toko Indomart untuk diserahkan ke PT. Indomarco Prismatama yaitu team sales kasir finance cabang PT. Indomarco Prismatama namun sebelum uang tersebut diserahkan ke PT. Indomarco Prismatama team sales kasir menghitung Kembali uang tersebut, kemudian team sales kasir rekap dari semua hasil penjualan toko-toko tersebut setiap harinya dan team sales kasir serahkan kepada vendor lalu vendor membawa uang tersebut untuk di transferkan ke rekening bank mandiri PT. Indomarco Prismatama.

- Bahwa karena Sdr Taufik adalah bertugas di Kasir Sales, dan tugas kasir sales salah satunya adalah menerima dan menghitung uang hasil penjualan toko-toko Indomaret, dan merekapnya untuk dipickup vendor setiap harinya, sudah pasti dia mengetahui nilai dari masing-masing hasil penjualan toko yang sudah diterima..

- Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari pihak finance cabang purwakarta sdr. HENDI dan sdri. WITRI hanya sebatas Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA melakukan modus pending setoran hari ini untuk menutupi setoran sales hari sebelumnya dan manipulasi data setoran sales kepihak vendor sehingga nilai yang disetorkan sesuai dengan data yang di laporkan sampai akhirnya sudah tidak ada dana lagi untuk menutupi kekurangan setorannya. dan untuk mengeluarkan uang sales dari area kasir sales saudara taufik menaruhnya dikardus dan dibuang ketempat sampah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Witri Yulianti Binti Ade Usi Sanusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Indomarco Prismatama yang beralamat Kawasan Industri Kota Bukit Indah Sektor N, Blok B1 No.5, Desa Dangdeur, Kec.Bungursari, Kab.Purwakarta sebagai Supervisor Finance (Bagian Penerimaan);

- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas di PT. Indomarco Prismatama mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada sdr. HENDI selaku office manager.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Supervisor Finance yaitu :

1. Penerimaan uang penjualan dari toko indomaret yang masuk dan di setor ke vendor
2. Menerima laporan dari team kasir sales atas penjualan yang diterima berupa laporan whatsapp dan laporan excel
3. Monitoring toko yang belum melakukan penyetoran
4. Melakukan pengecekan report (laporan mutase yang sudah toko setorkan) melalui setor bank atau vendor.
5. Mengirimkan rekap penjualan yang diterima kasir via email ke bank bank mandiri.
6. Menerima laporan dari admin sales berupa data kurang setor atau lebih dari toko
7. Dan dalam bekerja saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada sdr. REGINA PURWANINGRUM

- Bahwa kasir sales dan admin sales PT.Indomarco Prismatama yang beralamat Kawasan Industri Kota Bukit Indah Sektor N, Blok B1 No.5, Desa Dangdeur, Kec.Bungursari, Kab.Purwakarta antara lain :

1. KASIR SALES : sdr. AGA, sdr. HAMJAH, sdr. EGI, sdr. IMAM, sdr. GILANG, sdr. ADAM dan Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) UMA
2. Admin sales : sdr. RASTONI, sdr. ACILIUS dan sdr. YUDI

- Bahwa PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta membawahi wilayah kerja Toko Indomart yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Toko Indomart yang masuk kedalam wilayah kerja PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta kurang lebih sebanyak 883 toko. Dengan rincian Toko Indomaret regular : 693 Toko dan Franchise Indomaret : 190 Toko.

- Bahwa Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) UMA bekerja sebagai kasir sales dari tanggal 01 September 2014. Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA bekerja sebagai kasir sales sesuai dengan surat pengangkatan No : 00089/A1.02.HRD-PWK/IX/2014, Tanggal 01 September 2014 yang di tandatangi oleh JOKO PURWONO Deputy Branch Manager. Dimana Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm )

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMA menerima gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp.5.055.500,- (lima juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku kasir sales PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta tugas dan tanggung jawabnya yaitu

1. Menerima dan menghitung uang penjualan dari toko Indomart
2. Melayani menukaran uang toko Indomart
3. Merekap hasil penerimaan uang penjualan dan menginput data uang hasil penjualan ;
4. Menyetorkan uang yang telah dihitung ke vendor
5. Melaporkan data keuangan hasil penjualan ke admin sales yang kemudian diteruskan kepada Supervisor finace penerimaan
6. Menginput hasil penghitungan uang ke Aplikasi CDC yang mencakup data toko, tanggal masuk, tanggal sales dan nominal uang
7. Membuat laporan akhir untuk di laporkan ke Grup whatsapp Kasir setiap beres Shift
8. Monitoring hasil akhir dengan membuat RHK ( Report Hasil Kasir) yang sudah nge link ke kantor pusat dan di buat laporan kemudian di share ke Grup whatsapp

- Bahwa admin sales yang menerima laporan keuangan hasil penjualan dari Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA yaitu Sdr.RASTONI dan Sdr.ACHILLIUS AGUNG.

- Bahwa Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) UMA yang bekerja sebagai kasir sales melakukan perbuatan tersebut diketahui dari bulan April 2023 sd bulan Agustus 2023 yang dilakukan dengan cara setelah dirinya menerima dan menghitung uang hasil penjualan dari toko-toko Indomart, kemudian dirinya menyisihkan sebagaian uang yang telah dihitung olehnya dan disimpan ke tempat sampah (tidak disetorkan ke vendor), lalu setelah jam kerjanya selesai dirinya mengambil uang yang telah dia simpan sebelumnya di tempat sampah tersebut. Kemudian Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) UMA membuat rekapan data keuangan hasil penjualan toko seolah-olah uang perusahaan yang diterima dan disetorkan sesuai dengan data hasil penjualan penjualan toko-toko. Dan melaporkan data fiktif tersebut ke admin sales yang kemudian diteruskan kepada Supervisor penerimaan. Perbuatan tersebut dilakukannya secara terus menerus sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bisa mengetahui terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) UMA tersebut awalnya pada bulan Agustus 2023 saksi mendapat informasi dari sdr AGA selaku sales kasir melihat Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) UMA seperti mengambil uang hasil penjualan Saksi : kapan emangnya ?, Sdr. AGA : ibu cek saja cctv akhir bulan juli 2023, Setelah itu saksi meminta bantuan kepada team cctv untuk back up tanggal 27 dan 28 Juli 2023, dan saksi melihat hasil cctv tersebut namun tidak semua terbackup baru sebagian dimana saksi melihat Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) UMA seperti mengambil uang dan dimasukan ke dalam loker. Kemudian saksi menerima laporan dari region sdr. WAHYU bahwa terjadi selisih antara hasil penjualan dan mutasi, kemudian ditanyakan langsung kepada PIC (orang yang buat laporan) dalam hal ini Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) UMA, namun saat saksi menanyakan kepada Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) UMA tidak ada respon sama sekali hanya diam saja. Kemudian sdr. AGA di panggil ke ruangan sdr. HENDI untuk mengkalifikasi maupun mananyakan perihal selisih data dan uang masuk ke rekening Perusahaan, setelah itu sdr. AGA menyampaikan kepada saksi dan menyuruh saksi bersama Terdakwa agar ke ruangan sdr. HENDI. Dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang hasil penjualan toko tersebut dengan cara pada saat selesai menghitung uang setoran dari toko Indomaret Cabang Purwakarta Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa masukan kedalam kardus bekas koin secara diam-diam dan di bawa keluar, Terdakwa mengatakan bahwa tidak memvalidasi cdc sehingga secara laporan RHK tidak ketahuan selisih antara receipt dengan mutasi. Saat itu sdr HENDI menanyakan kepada Terdakwa "Kenapa sekarang bisa ketahuan?" dan jawab Terdakwa "sudah cape manipulasi data terus pa"

- Bahwa admin sales sampai tidak bisa mengetahui hal tersebut karena ketika Terdakwa menerima uang kemudian di input diaplikasi CDC (Cash Deposit Machine) dan seharusnya memproses sampai validasi akan tetapi ada sebageian yang dia tidak proses sampai validasi tetapi secara data RHK (Report Hitungan kasir) tetap dimasukan sehingga data yang terbentuk di RHK sudah sesuai tidak terjadi selisih Jadi tidak ketahuan oleh admin sales.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penerimaan uang dari toko ke kasir sales sampai ke rekening Perusahaan awalnya *task force* maupun mobil DC melakukan pengambilan uang lalu di serahkan ke kasir sales tanpa mengetahui jumlah nominal ataupun rupiah atas penjualan toko tersebut karena yang mengetahui jumlah nominal tersebut oleh team kasir setelah dilakukan penghitungan, Setelah uang tersebut dihitung oleh kasir sales di input di program cdc kemudian di proses cdc dan di validate dan di export menjadi sebuah RHK untuk acuan setor ke vendor dan di kreditkan ke rekening perusahaan, Setelah kasir sales melakukan serah terima dengan vendor dan vendor menyetorkan ke bank mandiri untuk di kreditkan ke rekening mandiri indomarco.

- Bahwa pada saat saksi menerima laporan hasil penjualan toko dari sales kasir dan admin sales tidak pernah ada kejanggalan karena yang saksi lihat dan saksi cek sudah sesuai dengan RHK (rincian hitung kasir)

- Bahwa uang perusahaan hasil penjualan toko yang telah digunakan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) berdasarkan data rekonsiliasi yang dilakukan oleh Sdr.WAHYU pihak tim finance region, adalah sebagai berikut :

1. Selisih Toko Reguler Tanggal 29 Agustus 2023 : Rp.1.801.097.500,- (Kurang)
2. Selisih toko Reguler 30-31 Agustus 2023 : Rp.76.970.201,- (Kurang)
3. Selisih Toko Franchise Tanggal 30-31 Agustus 2023 : Rp.675.063.600,- (kurang)

Dengan jumlah toko indomaret 63 toko dengan total 75 transaksi

- Bahwa saksi mengetahui bahwa jumlah kerugian PT.Indomarco Prismatama sebesar Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) tersebut awalnya saksi di info oleh sdr. WAHYU bahwa ada selisih antara mutasi dan jurnalan (hasil inputan), kemudian saksi cek di jurnal tersebut namun belum ketemu. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2023 saksi mengecek melalui jurnalan bahwa tanggal 29 ada selisih hitungan uang antara mutase dengan hasil inputan, lalu saksi pikir inputan tersebut masuk tanggal 30 Agustus 2023, namun pada tanggal 30 Agustus 2023 masih belum sesuai antara mutasi bank dengan jurnal.

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 31 Agustus 2023 saksi menanyakan kepada user Terdakwa, karena Terdakwa yang membuat report RHK (Rekap Hitung Kasir), saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa "mutasi tanggal 29 BBT (bukti bank terima)nya yang mana ?, lalu Terdakwa menunjukan rekapan toko yang masuk ke mutasi tanggal 29 sampai dengan 30 Agustus 2023. Namun pada saat Terdakwa menunjukan RHK saksi menyuruh untuk menjelasn RHK tersebut dari detail tokonya.
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 adanya jurnaln yang mutasinya tidak ada, lalu saksi menanyakan apakah benar total jurnaln mutasi yang tidak sinkorn senilai Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) dan Terdakwa jawab iya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 September 2023 team saksi melakukan pengecekan atas BBT yang tidak ada mutasinya, lalu di temukan nilai selisih:
  - Selisih Toko Reguler Tanggal 29 Agustus 2023 : Rp.1.801.097.500,- (Kurang)
  - Selisih toko Reguler 30-31 Agustus 2023 : Rp.76.970.201,- (Kurang)
  - Selisih Toko Franchise Tanggal 30-31 Agustus 2023 : Rp.675.063.600,- (kurang)
- Bahwa yang menerima uang setoran dari toko adalah semua kasir sales yang bertugas namun sebelum uang tersebut diserahkan ke PT. Indomarco Prismatama team sales kasir menghitung Kembali uang tersebut, kemudian team sales kasir rekap dari semua hasil penjualan toko-toko tersebut setiap harinya dan team sales kasir serahkan kepada vendor lalu vendor membawa uang tersebut untuk di transferkan ke rekening bank mandiri PT. Indomarco Prismatama.
- Bahwa saksi mengetahui nilai uang yang disetorkan oleh Toko – Toko Indomart ke PT. Indomarco Prismatama di lihat dari slip tutup harian toko yang di dalamnya terapat banded uang, bukti setor tunai yang terdapat nilai sales penjualan dengan jumlah penjualan masing-masing toko indomaret yang berbeda.
- Bahwa Terdakwa melakukan modus pending setoran hari ini untuk menutupi setoran sales hari sebelumnya dan manipulasi data setoran sales kepihak vendor sehingga nilai yang disetorkan sesuai dengan data

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di laporkan sampai akhirnya sudah tidak ada dana lagi untuk menutupi kekurangan setorannya. dan untuk mengeluarkan uang sales dari area kasir sales saudara taufik memasukan uang sales tersebut kedalam box bekas koin, memasukannya kedalam tempat sampah, kedalam jaket, dan kedalam alat tulis kerjanya, pada saat shift 3 ketika yg lain sudah diluar tempat kerja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Wahyu Adi Purnomo Bin Sriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Indomarco Prismatama yang beralamat Kawasan Industri Kota Bukit Indah Sektor N, Blok B1 No.5, Desa Dangdeur, Kec.Bungursari, Kab.Purwakarta yang mana jabatan saksi saat ini sebagai Supervisor Finance AR (*Account Receivable*) Region 3 terhitung dari bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Supervisor Finance AR (*Account Receivable*) Region 3 di PT.Indomarco Prismatama yang beralamat Kawasan Industri Kota Bukit Indah Sektor N, Blok B1 No.5, Desa Dangdeur, Kec.Bungursari, Kab.Purwakarta yang mengawasi Wilayah Indomaret Cabang Purwakarta, Cabang Bandung, Cabang Cirebon dan Cabang Banjarmasin antara lain:
  - Mencatat seluruh transaksi uang masuk,
  - Melakukan Proses Penagihan (sewa tempat ATM, Tagihan Suplier, Tagihan Sewa Tenant, Investasi Franchise),
  - Mengecek Mutasi Rekening Perusahaan,
  - Melakukan Rekonsiliasi Bank dan melaporkan kepada team finance cabang kepada Manager dan Supervisor Cabang (Rekonsiliasi/Membandingkan antara data yang sudah di input dan mutasi bank yang tercetak),
  - Melaporkan setiap kegiatan yang saksi kerjakan kepada Manager Finance Region 3.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya selisih atas rekonsiliasi Bank pada Rekening Cabang Purwakarta sesuai data Mutasi Toko Reguler tanggal 29 Agustus 2023 sebesar Rp.1.801.097.500,-(satu milyar



delapan ratus satu juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 kemudian setelah dihitung sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 baru diketahui selisih rekonsiliasi Bank Cabang Purwakarta sebesar Rp.2.553.131.301,- (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada Sdra.HENDI selaku Managaer Finance Cabang Purwakarta dan baru diketahui adanya penggelapan uang perusahaan yang dilakukan karyawan PT.Indomarco Prismatama. Yang Diketahui terjadi pada bulan April 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 di Kab.Purwakarta.

- Bahwa yang diduga telah melakukan penggelapan di PT. Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta adalah Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA.

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara tidak menyetorkan sebagian uang hasil penjualan ritel toko indomaret Cabang Purwakarta kepada pihak perusahaan dan yang bersangkutan mengakui bahwa telah menggunakan uang setoran penjualan harian toko Indomaret regular dan Franchise Indomaret Cabang Purwakarta untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa telah menggunakan uang penjualan Toko Cabang Purwakarta sebesar Rp.2.553.131.301,- (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) dengan rincian

- Selisih Toko Reguler Tanggal 29 Agustus 2023 : Rp.1.801.097.500,- (Kurang)
- Selisih toko Reguler 30-31 Agustus 2023 : Rp.76.970.201,- (Kurang)
- Selisih Toko Franchise Tanggal 30-31 Agustus 2023 : Rp.675.063.600,- (kurang)

- Bahwa terdakwa dalam hal penyetoran uang hasil penjualan toko Indomart Cabang Purwakarta kepada perusahaan tidak sesuai dengan SOP, karena Terdakwa tidak melakukan penyetoran hasil penjualan toko Indomaret sesuai dengan data yang di input melalui program indomaret sehingga ditemukan selisih di rekonsiliasi bank oleh team Finance AR Region 3.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total kerugian yang dialami oleh PT.Indomarco Prismatama sebesar Rp.2.553.131.301,- (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) terhitung dari Bulan April 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023, dimana berdasarkan pengakuan terdakwa uang tersebut digunakan untuk bermain judi online dan investasi bodong atau trading.
- Bahwa setiap hari kerja saksi mengecek penyetoran hasil penjualan toko Indomaret cabang Purwakarta sesuai dengan data yang di input melalui program indomaret atau rekonsiliasi bank.
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya peristiwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2023 padahal peristiwa tersebut sudah berjalan dari bulan April 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 karena sebelum tanggal 30 Agustus 2023 tidak ditemukan selisih penjualan toko indomaret Cabang Purwakarta, dikarenakan hasil investigasi Team Finance Cabang Purwakarta dari bulan April 2023 sebelumnya pelaku Terdakwa melakukan input data penjualan toko indomaret hari sebelumnya dibayarkan dengan uang penjualan toko yang harus dibayarkan sekarang (gali lubang tutup lubang) karena total uang yang digunakan Terdakwa semakin besar sehingga tidak bisa menutupi dengan uang setoran selanjutnya sehingga timbul selisih rekonsiliasi bank pada tanggal 29 – 31 Agustus 2023.
- Bahwa yang mengetahui peristiwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa selaku Kasir Sales yang menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.2.553.131.301,- (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) untuk kepentingan pribadi yaitu Sdri.WITRI selaku Supervisor Fianace Cabang Purwakarta dan Sdra.HENDI selaku Finance Manager Cabang Kab.Purwakarta.
- Bahwa yang berhak menerima uang setoran Toko – Toko Indomart yaitu team sales kasir finance cabang PT. Indomarco Prismatama namun sebelum uang tersebut diserahkan ke PT. Indomarco Prismatama team sales kasir menghitung Kembali uang tersebut, kemudian team sales kasir rekap dari semua hasil penjualan toko-toko tersebut setiap harinya dan team sales kasir serahkan kepada vendor lalu vendor membawa uang tersebut untuk di transferkan ke rekening bank mandiri PT. Indomarco Prismatama.

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



- Bahwa Terdakwa mengetahui nilai sejumlah uang yang disetorkan oleh Toko – Toko Indomart ke PT. Indomarco Prismatama dari kode/kotak delivery yang diterima oleh Kasir Sales Finance Cabang yang kemudian akan dihitung lalu disetorkan ke rekening Perusahaan

- Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari pihak finance cabang purwakarta sdr. HENDI dan sdri. WITRI, terdakwa melakukan modus pending setoran hari ini untuk menutupi setoran sales hari sebelumnya dan manipulasi data setoran sales kepihak vendor sehingga nilai yang disetorkan sesuai dengan data yang di laporkan sampai akhirnya sudah tidak ada dana lagi untuk menutupi kekurangan setorannya. dan untuk mengeluarkan uang sales dari area kasir sales saudara taufik menaruhnya dikardus dan dibuang ketempat sampah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Rastoni Bin Sabda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Indomarco Prismatama yang beralamat Kawasan Industri Kota Bukit Indah Sektor N, Blok B1 No.5, Desa Dangdeur, Kec.Bungursari, Kab.Purwakarta sebagai Admin Sales Officer terhitung dari bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang.

- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugasnya saksi bertanggungjawab kepada sdri. WITRI dan sdr. HENDI

- Bahwa proses penerimaan laporan Realisasi Hitung Kasir (RHK) dari sales kasir awalnya setiap pagi saksi mengambil laporan hasil Realisasi Hitung Kasir (RHK) dari computer kasir yang mana sebelumnya kasir tersebut sudah tutupan dalam artian selesai shift 3 yang sudah diinput oleh kasir sales ke computer. Kemudian saksi mengcopy data tersebut ke laporan absen sales dimana tinggal copy paste sehingga data tersebut langsung pindah ke computer saksi tanpa di cek Kembali. Karena saksi di ajarkan oleh sdr. ACHIL yang sudah lama bekerja sebagai admin sales, hanya disuruh untuk mengcopy paste lapran RHK tersebut sehingga saksi tidak mengetahui kalau ada sales kasir yang sudah masuk atau tidak laporan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kasir sales maupun admin sales serta Supervisor Finance penerimaan PT.Indomarco Prismatama yang beralamat Kawasan Industri Kota Bukit Indah Sektor N, Blok B1 No.5, Desa Dangdeur, Kec.Bungursari, Kab.Purwakarta antara lain :

- KASIR SALES : Saksi sendiri, sdr. HAMJAH, sdr. EGI, sdr. IMAM, sdr. GILANG, sdr. ADAM dan Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA.
- Admin sales : sdr. RASTONI, sdr. ACILIUS dan sdr. YUDI.
- Supervisor Finance penerimaan : Sdri. WITRI

- Bahwa saksi mengetahui yang diduga telah melakukan penggelapan di PT. Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta adalah Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir sales dari tanggal 01 September 2014. Terdakwa bekerja sebagai kasir sales sesuai dengan surat pengangkatan No : 00089/A1.02.HRD-PWK/IX/2014, Tanggal 01 September 2014 yang di tandatangani oleh JOKO PURWONO Deputy Branch Manager. Terdakwa menerima gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp.5.055.500,- (lima juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku kasir sales PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta tugas dan tanggung jawabnya yaitu :

- Menerima dan menghitung uang penjualan dari toko Indomart
- Melayani menukaran uang toko Indomart
- Merekap hasil pemeriksaan uang penjualan dan menginput data uang hasil penjualan ;
- Menyetorkan uang yang telah dihitung ke vendor
- Melaporkan data keuangan hasil penjualan ke admin sales yang kemudian diteruskan kepada Supervisor finance penerimaan
- Menginput hasil penghitungan uang ke Aplikasi CDC yang mencakup data toko, tanggal masuk, tanggal sales dan nominal uang
- Membuat laporan akhir untuk di laporkan ke Grup whatsapp Kasir setiap beres Shift
  - Monitoring hasil akhir dengan membuat RHK ( Report Hasil Kasir) yang sudah nge link ke kantor pusat dan di buat laporan kemudian di share ke Grup whatsapp

-Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan hasil penjualan toko tersebut dengan cara setelah dirinya menerima dan menghitung uang

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk



hasil penjualan dari toko-toko Indomart, kemudian dirinya menyisihkan sebagian uang yang telah dihitung olehnya dan disimpan ke tempat sampah (tidak disetorkan ke vendor), lalu setelah jam kerjanya selesai dirinya mengambil uang yang telah dia simpan sebelumnya di tempat sampah tersebut. Kemudian Terdakwa membuat rekapan data keuangan hasil penjualan toko seolah-olah uang perusahaan yang diterima dan disetorkan sesuai dengan data hasil penjualan penjualan toko-toko. Dan melaporkan data fiktif tersebut ke admin sales yang kemudian diteruskan kepada Supervisor penerimaan. Perbuatan tersebut dilakukannya secara terus menerus sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

-Bahwa terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya Pada awal agustus ketika saksi sedang memasukan data realisasi hitung kasir (RHK) tersebut pada pagi hari seperti ada yg janggal/selisih, saksi fikir itu hanya kesalahan saksi, mungkin karena tidak tercopy atau tidak termasuk datanya, kemudian saksi cek kembali pada siang hari, ternyata data nya klop, tidak ada yang selisih, dan saksi mengabaikannya dan tidak mengeceknya lebih lanjut. Kemudian pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 saksi menerima panggilan dari sdr. WITRI bahwa ada kelolosan data ternyata Terdakwa telah memanipulasi data RHK. Yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengambil uang sales. Setelah saksi cek kembali ternyata benar, saksi kelolosan, karena saksi mengabaikan SOP pekerjaan, saksi tidak mengecek laporan absen sales yg bagaimana saksi dapat dari kasir setiap pagi. Saksi hanya mengcopy paste nya saja. Sesuia dengan arahan dari sdr. ACHLIS. Saksi menyanyakan kepada karyawan laian ternyata Terdakwa sudah lama mengambil uang sales tersebut, infonya dari setelah lebaran. Uang tersebut digunakan untuk bermain judi online ( slot ) dan investasi bodong seperti forex. Cara mengambil uangnya Terdakwa dengan menyimpannya didalam kardus koin,kantong sampah, tempat atk, dan dimasukan ke dalam jaket. Waktu mengambil uang nya setiap shift 3 setelah yang lain pulang dan kemduian Terdakwa balik lagi ke ruangan kasir sales dan masuk sendiri. Terdakwa bisa masuk ke ruangan kasir sales sendiri karena finger yang buat pintu kasir nya dia matikan sendiri. Dan masuk tanpa sepengetahuan kasir sales yg lain. Kemudian pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 datang HO untuk



melakukan pengecekan lebih lanjut, dan ternyata memang benar, data RHK tersebut di editing atau dirubah-rubah kembali oleh Terdakwa, seperti rumusnya dalam excel dan nominal uang sales yang masuk. Yg dimana data RHK tersebut yang dibuat oleh officer kasir sales Terdakwa setiap selesai hitung atau shift 3.

-Bahwa saksi selaku admin sales sampai tidak bisa mengetahui hal tersebut karena ketika Terdakwa menerima uang kemudian di input diaplikasi CDC (Cash Deposit Machine) dan seharusnya memproses sampai validasi akan tetapi ada sebagian yang dia tidak proses sampai validasi tetapi secara data RHK (Report Hitungan kasir) tetap dimasukan sehingga data yang terbentuk di RHK sudah sesuai tidak terjadi selisih Jadi tidak ketahuan oleh admin sales. Dan saksi juga tidak mengecek ulang RHK tersebut hanya copy paste saja.

-Bahwa uang perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) tersebut berdasarkan data rekonsiliasi yang dilakukan oleh Sdr.WAHYU pihak tim finance region, dengan rincian :

- Selisih Toko Reguler Tanggal 29 Agustus 2023 : Rp.1.801.097.500,- (Kurang)
- Selisih toko Reguler 30-31 Agustus 2023 : Rp.76.970.201,- (Kurang)
- Selisih Toko Franchise Tanggal 30-31 Agustus 2023 : Rp.675.063.600,- (kurang)

Dengan jumlah toko indomaret 63 toko dengan total 75 transaksi, Adapun untuk secara rincinya terlampir

-Bahwa yang melakukan pengecekan mutasi pemasukan uang rekening milik perusahaan yaitu sdr. WAHYU Supervisor Finance AR dimana Sdr. WAHYU selalu mengecek rekonsiliasi bank setiap hari karena jika ada selisih langsung di infokan ke finance cabang, namun dalam hal perkara ini baru ketahuan bulan agustus 2023 karena data uang masuk tidak sesuai dengan mutase, dimana Terdakwa sebelumnya menutupi uang penjualan sebelumnya dengan uang yang akan disetorkan hari ini (gali lubang tutup lubang).

-Bahwa Terdakwa dalam hal penyetoran uang hasil penjualan toko Indomart Cabang Purwakarta kepada perusahaan tidak sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOP, karena Terdakwa tidak melakukan penyetoran hasil penjualan toko Indomaret sesuai dengan data yang di input melalui program indomaret sehingga ditemukan selisih di rekonsiliasi bank oleh team Finance AR Region

-Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, uang sebesar Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) digunakan oleh Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA untuk judi online.

-Bahwa untuk mekanisme kerja Terdakwa di PT. Indomarco Prismatama yaitu Menerima setoran uang sales dari toko, menghitung sales, merekap hitungan nya di web CDC, setelah menghitung dan merekap di CDC, kemudian direkap Kembali di excel kasir yaitu RHK (Realisasi Hitung Kasir), setelah direkap kemudian kasir membuat OR yang berdasarkan RHK tersebut, OR tersebut berisi nama pt, rincian setoran, total setor, tanggal setoran, dan atas nama pembuat. OR dipakai untuk serah terima kasir kepada vendor setiap pagi. Yang menyetorkan atau mensehah terimakan kepada vendor yaitu kasir yang masuk pada shift pagi.

-Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari sdri. WITRI hanya sebatas saudara M Taufik melakukan modus pending setoran hari ini untuk menutupi setoran sales hari sebelumnya dan manipulasi data setoran sales kepihak vendor sehingga nilai yang disetorkan sesuai dengan data yang di laporkan sampai akhirnya sudah tidak ada dana lagi untuk menutupi kekurangan setorannya. dan untuk mengeluarkan uang sales dari area kasir sales saudara taufik memasukan uang sales tersebut kedalam box bekas koin, memasukannya kedalam tempat sampah, kedalam jaket, dan kedalam alat tulis kerjanya, pada saat shift 3 ketika yg lain sudah diluar tempat kerja.

-Bahwa Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin ( Alm ) UMA tidak menyetorkan atau menyerahkan uang hasil penjualan Toko – Toko Indomart ke PT. Indomarco Prismatama dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.553.131.301,00. ( Dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah ) Dari data RHK yang tidak sesuai, karena banyak toko-toko yang hilang/tidak masuk ke Rekap Absen sales, kemudian melaporkannya kepada supervisor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Aga Prasetya Budi Alias Aga Bin Deni Juara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat penyidikan;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT.Indomarco Prismatama yang beralamat Kawasan Industri Kota Bukit Indah Sektor N, Blok B1 No.5, Desa Dangdeur, Kec.Bungursari, Kab.Purwakarta sebagai Kasir Sales Jabatan Officer terhitung dari bulan Oktober 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas di PT. Indomarco Prismatama mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada sdri. WITRI
- Bahwa untuk mekanimse atau prosedur kerja PT. Indomarco Prismatama berbeda-beda karena terdapat beberapa bagian antara lain finance, G.A, Development, DC, HRD dan acunting. Namun Tugas saksi sebagai kasir Sales antara lain ;
  - Menerima dan menghitung uang penjualan dari toko Indomaret
  - Melayani penukaran uang toko Indomaret
  - Merekap hasil penerimaan uang penjualan dan menginput data uang hasil penjualan
  - Menyetorkan uang yang telah dihitung ke vendor
  - Melaporkan data keuangan hasil penjualan ke admin sales yang kemudian diteruskan kepada Supervisor finance penerimaan
  - Menginput hasil penghitungan uang ke Aplikasi CDC yang mencakup data toko, tanggal masuk, tanggal sales dan nominal uang
  - Membuat laporan akhir untuk di laporkan ke Grup whatsapp Kasir setiap beres Shift
  - Monitoring hasil akhir dengan membuat RHK ( Report Hasil Kasir) yang sudah nge link ke kantor pusat dan di buat laporan kemudian di share ke Grup whatsapp
- Bahwa yang diduga telah melakukan penggelapan di PT. Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta adalah Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) UMA.
- bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai kasir sales sesuai dengan surat pengangkatan No : 00089/A1.02.HRD-PWK/IX/2014, Tanggal 01 September 2014 yang di tandatangani oleh JOKO PURWONO Deputy Branch Manager. Gaji yang terima oleh Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.055.500,- (lima juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah per bulan.

- Bahwa admin sales yang menerima laporan keuangan hasil penjualan dari Terdakwa yaitu Sdr.RASTONI dan Sdr.ACHILLIUS AGUNG.

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai kasir sales melakukan perbuatan tersebut diketahui dari bulan April 2023 s/d bulan Agustus 2023.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan hasil penjualan toko tersebut dengan cara setelah dirinya menerima dan menghitung uang hasil penjualan dari toko-toko Indomart, kemudian dirinya menyisihkan sebagian uang yang telah dihitung olehnya dan disimpan ke tempat sampah (tidak disetorkan ke vendor), lalu setelah jam kerjanya selesai dirinya mengambil uang yang telah dia simpan sebelumnya di tempat sampah tersebut. Kemudian Terdakwa membuat rekapan data keuangan hasil penjualan toko seolah-olah uang perusahaan yang diterima dan disetorkan sesuai dengan data hasil penjualan penjualan toko-toko. Dan melaporkan data fiktif tersebut ke admin sales yang kemudian diteruskan kepada Supervisor penerimaan. Perbuatan tersebut dilakukannya secara terus menerus sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

- Bahwa terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, awalnya pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada akhir bulan Juli 2023 saksi mendapat kabar melalui telpon dari Sdri. WITRI selaku Supervisor Finance bahwa terdapat selisih laporan data penerimaan yang diterima Sdri. WITRI dari laporan yang didapat dari Kasir Sales dengan Admin Sales. Dengan percakapan sebagai berikut Sdri. WITRI : Ga ini terdapat selisih laporan data penerimaan dari laporan yang saksi dapat dari Kasir Sales dengan Admin Sales, Saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi tidak masuk sedang libur, ibu tanyakan saja langsung ke Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang membuat laporan tersebut. Beberapa hari kemudian pada akhir bulan Juli 2023 saksi mencoba mengecek CCTV yang berada di ruangan server terkait adanya selisih laporan keuangan. Lalu pada saat saksi mengecek CCTV tersebut saksi melihat bahwa Terdakwa sedang mengambil uang perusahaan untuk dibawa keluar. Lalu saksi mengumpulkan team kerja seluruh kasir sales tanpa adanya Terdakwa. Dan keputusannya Terdakwa dipanggil untuk

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba menjelaskan. Lalu Terdakwa setelah ditanyakan kepadanya dan memang benar bahwa Terdakwa telah mengambil dan melakukan penggelapan uang milik perusahaan. Lalu pada awal bulan Agustus 2023 saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Sdri. WITRI selaku atasan saksi. Kemudian saksi di panggil ke ruangan sdr. HENDI untuk mengkalifikasi maupun menanyakan perihal selisih data dan uang masuk ke rekening Perusahaan, setelah itu Saksi menyampaikan kepada Sdri. WITRI dan menyuruh Sdri. WITRI bersama Terdakwa agar ke ruangan sdr. HENDI. Dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang hasil penjualan toko tersebut dengan cara pada saat selesai menghitung uang setoran dari toko Indomaret Cabang Purwakarta Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa masukan kedalam kardus bekas koin secara diam-diam dan di bawa keluar, Terdakwa mengatakan bahwa tidak memvalidasi cdc sehingga secara laporan RHK tidak ketahuan selisih antara receipt dengan mutasi. Saat itu sdr HENDI menanyakan kepada Terdakwa :Kenapa sekarang bisa ketahuan “ dan jawab Terdakwa sudah cape manipulasi data terus pa”.

- Bahwa admin sales sampai tidak bisa mengetahui hal tersebut karena ketika Terdakwa menerima uang kemudian di input diaplikasi CDC (*Cash Deposit Machine*) dan seharusnya memproses sampai validasi akan tetapi ada sebagian yang dia tidak proses sampai validasi tetapi secara data RHK (*Report Hitungan kasir*) tetap dimasukan sehingga data yang terbentuk di RHK sudah sesuai tidak terjadi selisih Jadi tidak ketahuan oleh admin sales.

- Bahwa proses penerimaan uang dari toko ke kasir sales sampai ke rekening Perusahaan awalnya task force maupun mobil DC melakukan pengambilan uang lalu di serahkan ke kasir sales tanpa mengetahui jumlah nominal ataupun rupiah atas penjualan toko tersebut karena yang mengetahui jumlah nominal tersebut oleh team kasir setelah dilakukan penghitungan. Setelah uang tersebut dihitung oleh kasir sales di input di program cdc kemudian di proses cdc dan di validate dan di export menjadi sebuah RHK untuk acuan setor ke vendor dan di kreditkan ke rekening perusahaan. Setelah kasir sales melakukan serah terima dengan vendor dan vendor menyetorkan ke bank mandiri untuk di kreditkan ke rekening mandiri indomarco.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang perusahaan hasil penjualan toko yang telah digunakan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) yang digunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa Mekanisme kerja Terdakwa di PT. Indomarco Prismatama yaitu Menerima setoran uang sales dari toko, menghitung sales, merekap hitungan nya di web CDC, setelah menghitung dan merekap di CDC, kemudian direkap Kembali di excel kasir yaitu RHK (Realisasi Hitung Kasir), setelah direkap kemudian kasir membuat OR yang berdasarkan RHK tersebut, OR tersebut berisi nama pt, rincian setoran, total setor, tanggal setoran, dan atas nama pembuat. OR dipakai untuk serah terima kasir kepada vendor setiap pagi. Yang menyetorkan atau menseerah terimakan kepada vendor yaitu kasir yang masuk pada shift pagi.
- Bahwa yang menerima uang setoran dari toko adalah semua kasir sales yang bertugas namun sebelum uang tersebut diserahkan ke PT. Indomarco Prismatama team sales kasir menghitung Kembali uang tersebut, kemudian team sales kasir rekap dari semua hasil penjualan toko-toko tersebut setiap harinya dan team sales kasir serahkan kepada vendor lalu vendor membawa uang tersebut untuk di transferkan ke rekening bank mandiri PT. Indomarco Prismatama.
- Bahwa mengetahuinya karena saksi dengan Terdakwa satu team kasir sales di PT. Indomarco Prismatama yang mana nilai sejumlah uang yang disetorkan oleh Toko-Toko Indomart ke PT. Indomarco Prismatama di lihat dari slip tutup harian toko yang di dalamnya terapat banded uang, bukti setor tunai yang terdapat nilai sales penjualan dengan jumlah penjualan masing-masing toko indomaret yang berbeda.
- Bahwa Terdakwa melakukan modus pending setoran hari ini untuk menutupi setoran sales hari sebelumnya dan manipulasi data setoran sales kepihak vendor sehingga nilai yang disetorkan sesuai dengan data yang di laporkan sampai akhirnya sudah tidak ada dana lagi untuk menutupi kekurangan setorannya. dan untuk mengeluarkan uang sales dari area kasir sales saudara taufik memasukan uang sales tersebut kedalam box bekas koin, memasukannya kedalam tempat sampah, kedalam jaket, dan kedalam alat tulis kerjanya, pada saat shift 3 ketika yg lain sudah diluar tempat kerja.

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Arfan Aziz Bin Momon Syahlaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat penyidikan;

- Bahwa saksi bekerja di PT.INDOMARCO PRISMATAMA yang beralamat Kawasan Industri Kota Bukit Indah sktor N Blok B1 No.05 Ds.Dangdeur Kec.Bungursari Kab.Purwakarta semenjak tanggal 14 april 2019 dan dalam bekerja saksi ditugaskan di Toko indomart TRJO-H Ibrahim 115 yang beralamat Jl.Ibrahim singadilaga No.115 Kel.Nagrikaler Kec. Dan Kab.Purwakarta dari tanggal 06 Juni 2023 s/d sekarang.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai karyawan asisten kepala Toko yaitu :

- Mengatur administrasi keuangan toko dalam kebutuhan toko.
- Melakukan penyetoran uang dari hasil penjualan ke kantor pusat melalui Bank BRI secara stor tunai.
- Membantu dalam melaksanakan transaksi penjualan/ kasir di toko. –
- Melakukan pengecekan stok barang yang berada di toko

- Bahwa yang diduga telah melakukan penggelapan di PT. Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta adalah Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) UMA.

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai kasir sales atau finance tugas tanggung jawabnya yaitu menerima dan menyetorkan uang tunai atau pun non tunai dari hasil penjualan dari toko indomart yang berada di Kab.Purwakarta serta Menghitung uang dan merekap laporan keuangan yang masuk dan yang keluar disetorkan ke pihak ke tiga

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sehingga namun setelah ada informasi dari kantor Cabang PT.INDOMARCO kab.Purwakarta pada hari rabu tangal 06 september 2023 sekira pukul 20.00 wib diperintahkan untuk melakukan print slip tutup harian tertanggal 26 Agustus 2023 dengan jumlah total sales tunai Rp.31.829.825,- (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan memberitahukan bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai kasir sales



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut di tempat kerjanya di PT.INDOMARCO Kab.Purwakarta sehingga dilakukan audit.

- Bahwa Terdakwa memakai uang milik perusahaan PT.INDOMARCO Kab.Purwakarta sebesar Rp.2.553.131.301,- (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut dan secara pastinya saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme atau Prosedur kerja PT. Indomarco Prismatama karena saksi hanya bekerja di toko indomaret sebagai asisten kepala toko

- Bahwa sebelum dilakukan penyetoran uang dari hasil penjualan di toko saksi melakukan pengecekan di sistem penjualan kemudian saksi hitung uang pendapatan dan bila mana sesuai saksi langsung melakukan penyetoran uang tersebut ke bank dan untuk hari libur sabtu dan minggu ada pihak Finance Cabang PT.INDOMARCO yang datang ke toko langsung untuk melakukan pengambilan uang hasil penjualan di toko.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari toko-toko Indomart mana saja yang uang setorannya tersebut digunakan tanpa seijin dari PT. Indomarco Prismatama.

- Bahwa sebelum dilakukan penyetoran uang dari hasil penjualan di toko saksi melakukan pengecekan di sistem penjualan kemudian saksi hitung uang pendapatan dan bila mana sesuai saksi langsung melakukan penyetoran uang tersebut ke bank dan untuk hari libur sabtu dan minggu ada pihak Finance Cabang PT.INDOMARCO yang datang ke toko langsung untuk melakukan pengambilan uang hasil penjualan di toko kemudian di masukan ke dalam kotak delivery / kodel berikut dengan slip penjualan tutup harian.

- Bahwa yang berhak atau berwenang menerima uang setoran dari toko-toko Indomart untuk diserahkan ke PT. Indomarco Prismatama yaitu pihak PT. Indomarco Prismatama yang awalnya uang setoran di berikan kepada petugas task force kemudian task force menyerahkan uang tersebut ke team sales kasir lalu menghitung Kembali uang tersebut, kemudian team sales kasir rekap dari semua hasil penjualan toko-toko tersebut setiap harinya dan team sales kasir serahkan kepada vendor lalu vendor membawa uang tersebut untuk di transferkan ke rekening PT. Indomarco Prismatama.

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan atau menyerahkan uang hasil penjualan Toko – Toko Indomart ke PT. Indomarco Prismatama dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.553.131.301,00. ( Dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah ) informasi dari karyawan lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Hartono Bin (Alm) Harjo Sentono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi bekerja di PT.INDOMARCO PRISMATAMA yang beralamat Kawasan Industri Kota Bukit Indah sktor N Blok B1 No.05 Ds.Dangdeur Kec.Bungursari Kab.Purwakarta sebagai karyawan task force dari tahun 2017 sd sekarang. untuk PT.INDOMARCO PRISMATAMA Saksi menerangkan bahwa Tugas dan tanggung saksi sebagai karyawan task force yaitu :

- Mengambil uang sales penjualan setiap hari ke toko indomaret wilayah purwakarta, subang, karawang dan Bekasi menggunakan mobil grandmax dan menyerahkan uang sales penualan toko tersebut ke PT INDOMARCO PRASTAMA Purwakarta
- Membuat surat tugas untuk pengambilan uang sales yang ditandatangani oleh manager yaitu sdr. HENDI

- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas di PT. Indomarco Prismatama mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada sdri. WITRI dan sdr. HENDI.

- Bahwa untuk mekanimse atau prosedur kerja PT. Indomarco Prismatama berbeda-beda karena terdapat beberapa bagian antara lain finance, G.A, Development, DC, HRD dan akunting. namun tugas saksi sebagai karyawan task force antara lain ;Mengambil uang sales penjualan setiap hari ke toko indomaret wilayah purwakarta, subang, karawang dan Bekasi menggunakan mobil grandmax dan menyerahkan uang sales penjualan toko tersebut ke PT INDOMARCO PRASTAMA Purwakarta, Membuat surat tugas untuk pengambilan uang sales yang ditandatangani oleh manager yaitu sdr. HENDI.

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk



- Bahwa Kendaraan khusus karyawan task force untuk mengambil uang sales penjualan toko indomaret ada 3 kendaraan semuanya jenis grandmax.
- Bahwa sop pengambilan uang sales toko oleh karyawan task force yaitu awalnya saksi membuat surat tugas maupun surat jalan sesuai dengan wilayah toko yang akan di lakukan pengambilan uang tersebut, setelah surat tugas tersebut selesai dibuat lalu di tandatangan oleh sdr. HENDI Selaku manager oprasional. Kemudian saksi menyiapkan kodel (tempat penyimpanan uang) lengkap dengan gembok, namun dengan adanya kejadian ini untuk team task force tidak lagi menyiapkan kodel dan sekarang langsung oleh kasir sales. Lalu kodel di cek terlebih dahulu oleh security untuk memastikan kodel sudah terkunci, kemudian kodel tersebut saksi simpan di dalam mobil. Selanjutnya setelah team task force sampai di toko indomaret sesuai dengan pengambilan surat tugas tersebut team task force menyerahkan kodel tersebut kepada kepala toko indomaret kemudian kepala toko menyiapkan hasil penjualan berikut dengan slip tutup harian dan dimasukan kedalam kodel tersebut lalu menggembok kodel tersebut oleh kepala toko dan diserahkan terimakan kepada team task force sambil di foto baik kodel maupun kendaraan yang digunakan saat itu. Selanjutnya task force menyimpan di area depan kasir sales dan di cek oleh security sesuai dengan jumlah kodel yang tertera di surat tugas untuk memastikan gembok tidak terbuka lalu kodel tersebut diserahkan kepada kasir sales.
- Bahwa dalam satu hari biasanya karyawan task force mengambil uang dari 30 toko sesuai dengan surat tugas yang sudah dibuat, dan mulai pengambilan dari jam 09.00 wib sd 16.00 wib.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa M. TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) UMA yang merupakan karyawan PT INDOMARCO PRASTAMA yang bekerja sebagai kasir sales. Yang saksi ketahui bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai kasir sales atau finance tugas tanggung jawabnya yaitu menerima dan menghitung uang tunai dari hasil penjualan toko indomart yang berada di Kab.Purwakarta dan membuat laporan hasil penjualan sales toko tersebut.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari sdr. AGA selaku kasir sales bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan sales tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan, dimana uang yang telah digelapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.2.553.131.301,- (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut, akan tetapi saksi mengetahui Terdakwa selaku kasir sales yang bertugas menghitung penjualan dan membuat laporan sales namun untuk secara detailnya saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme kerja terdakwa di PT. Indomarco Prismatama tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang berhak menerima uang setoran Toko-Toko Indomart yaitu team sales kasir finance cabang PT. Indomarco Prismatama namun sebelum uang tersebut diserahkan ke PT. Indomarco Prismatama team sales kasir menghitung Kembali uang tersebut, kemudian team sales kasir rekap dari semua hasil penjualan toko-toko tersebut setiap harinya dan team sales kasir serahkan kepada vendor lalu vendor membawa uang tersebut untuk di transferkan ke rekening bank mandiri PT. Indomarco Prismatama.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan atau menyerahkan uang hasil penjualan Toko – Toko Indomart ke PT. Indomarco Prismatama dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.553.131.301,00. (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah ) dari sdr. AGA selaku team kasir sales.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat penyidikan
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja di PT Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta yang berlokasi di Kawan Industri Bukit indah Sektor N Blok B1 No 5 Ds. Dangdeur Kec. Bungursari Kab. Purwakarta.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta tersebut sejak Bulan Februari tahun 2014, namun diangkat karyawan pada tanggal 01 September 2014 Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 00089/A1.02/HRD-PWK/IX/2014, Tanggal 1 September 2014 dan Jabatan Terdakwa bekerja di PT Indomarco

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prismatama Cabang Purwakarta tersebut yaitu sebagai Kasir Sales. Dengan Gaji yang di terima oleh perbulan sebagai Kasir Sales di PT Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta tersebut sebesar Rp. 5.055.500,- (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir sales antara lain :

- Menerima dan menghitung uang penjualan dari toko Indomart
- Melayani menukaran uang toko Indomart
- Merekap hasil pemeriksaan uang penjualan dan menginput data uang hasil penjualan
- Menyetorkan uang yang telah dihitung ke vendor
- Melaporkan data keuangan hasil penjualan ke admin sales yang kemudian diteruskan kepada Supervisor finace penerimaan
- Menginput hasil penghitungan uang ke Aplikasi CDC yang mencakup data toko, tanggal masuk, tanggal sales dan nominal uang
- Membuat laporan akhir untuk di laporkan ke Grup whatsapp Kasir setiap beres Shift
- Monitoring hasil akhir dengan membuat RHK ( Report Hasil Kasir) yang sudah nge link ke kantor pusat dan di buat laporan kemudian di share ke Grup whatsapp

- Bahwa dalam bekerja Terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada sdri. WITRI selaku supervisor finance.

- Bahwa mekanisme kerja Terdakwa selaku sales kasir yaitu setiap hari terdakwa masuk kerja setiap jam 22.00 wib sd jam 06.00 wib. Kemudian terdakwa bertugas menerima dan menghitung uang penjualan dari toko Indomart, menginput hasil penghitungan uang ke Aplikasi CDC yang mencakup data toko, tanggal masuk, tanggal sales dan nominal uang lalu di validate setelah itu datanya di export di masukan ke RHK, setelah datanya sudah klop dengan fisik uang lalu uangnya dimasukan kedalam bag dan membuat rincian or untuk setor ke vendor dan Melaporkan data keuangan hasil penjualan ke admin sales yang kemudian diteruskan kepada Supervisor finace penerimaan.

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta tersebut dari bulan April 2022 sd bulan

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 di lantai 1 ruang kasir sales PT Indomarco Prismatama Cab. Purwakarta sekira pukul 03.00 s/d 04.00 Wib ketika Shift 3 selesai.

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan toko kepada pihak perusahaan Adapun caranya yaitu Terdakwa selama bekerja sebagai kasir sales selalu masuk kerja pada shift 3 (Jam 22.00 Wib s/d jam 06.00 Wib) untuk menghitung uang setoran dari semua toko indomaret. Selesai menghitung uang setoran dari toko Indomaret Cabang Purwakarta kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa masukan kedalam kardus bekas koin ataupun Terdakwa masukan kedalam tas selempang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berpura-pura membuang kardus bekas koin tersebut untuk menyimpan uang ke motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa membereskan laporan keuangan dan didalam laporan keuangan Terdakwa hanya memvalidasi (Validate) laporan hari sebelumnya bukan pada hari dimana Terdakwa menghitung uang setoran tersebut, karena Terdakwa harus menutup terlebih dahulu uang yang sudah Terdakwa ambil (gali lubang tutup lubang).

contoh : misalkan uang setoran toko pada hari Kamis sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa hitung kemudian uang tersebut Terdakwa ambil sebesar Rp. 100.000.000,- sehingga terdapat selisih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Fisik uangnya hanya Rp.50.000.000 sedangkan data yang Terdakwa input di aplikasi cdc masih Rp.150.000.000, sehingga Terdakwa pisahkan data yang nominalnya Terdakwa ambil yang Rp.100.000.000,- tersebut tidak di validasi (validate). Sehingga data cdc dan fisik uang menjadi sama / klop. Arti kata dari pisahkan data yaitu bisa dihapus datanya atau disimpan di aplikasi cdc lain agar tidak di validasi oleh Terdakwa. lalu Terdakwa mengambil uang toko yang nominalnya Rp.100.000.000,- dan tidak di validasi dan data yang reel Rp.50.000.000 Terdakwa validasi karena ada fisik uangnya untuk laporan RHK (Rekap hitung kasir). Dimana data yang belum di validasi Terdakwa tetap masukan ke data RHK dengan copy paste agar datanya bisa diambil oleh admin sales.

- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukan data yang tidak di validasi tadi ke RHK dan merubah rumusnya agar tidak terbaca nominal sales tersebut dan jumlah salesnya. Lalu Uang yang sebelumnya

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ambil Terdakwa tutupi dengan uang yang baru dan tanggal sales yang baru dan data yang kemarin Terdakwa tidak validasi di validasi pada hari yang baru. Dan uang sales yang baru Terdakwa hitung tidak Terdakwa validasi, untuk menutupi data yang belum di validasi kemarin harus di validasi hari ini. Dimana kejahatan tersebut Terdakwa lakukan setiap hari dengan tidak memvalidasi data yang baru, sehingga uang yang Terdakwa serahkan / setorkan kepada vendor hari berikutnya sesuai dengan data cdc, RHK berikut dengan nominal jumlah uangnya. Kemudian Setelah Terdakwa pulang kerja uang tersebut Terdakwa simpan kedalam rekening Terdakwa dengan cara setor tunai di ATM MANDIRI 132-00-1496798-9 a.n M. TAUFIK HIDAYAT dan ATM BCA 2311199023 a.n M TAUFIK HIDAYAT.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut secara bertahap yang Terdakwa ambil setiap hari ketika Terdakwa bekerja di shift 3 (Jam 22.00 Wib s/d jam 06.00 Wib). Uang tersebut merupakan uang dari toko indomaret yang sudah disetorkan kepada Perusahaan yang kemudian uang tersebut disatukan. Namun Terdakwa tidak mengetahui uang dari toko mana saja yang Terdakwa ambil.

- Bahwa saat itu yang bekerja sebagai kasir sales antara lain sdr. AGA, sdr. HAMJAH, sdr. EGI, sdr. IMAM, sdr. GILANG, sdr. ADAM dan Terdakwa sendiri, untuk pembagian shiftnya yaitu :

- Jam 08.00 wib sd Jam 14.00 wib
- Jam 14.00 wib sd jam 22.00 wib
- Jam 22.00 sd jam 06.00 wib.

Untuk jadwal shifnya setiap hari berganti, namun untuk Terdakwa selalu mengambil shift 3 karena Terdakwa juga sebagai kasir sales officer yang bertanggung jawab dalam pelaporan kasir sales lain.

- Bahwa semua kasir sales ketika shiftnya memuat laporan penghitungan penjualan sales di aplikasi cdc dan RHK, lalu setelah semua shift selesai penghitungan Terdakwa cek laporannya tersebut. namun kasir sales lain tidak mengetahui ketika Terdakwa merubah RHK tersebut. karena Terdakwa selaku kasir sales officer yang memegang semua laporan akhir sehingga kasir sales lain tidak mengetahui Terdakwa merubah data RHK tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyimpan uang hasil penjualan tersebut di masukan kedalam kardus bekas koin ataupun dimasukan kedalam tas



selempang lalu ketika selesai bekerja ada pengecekan oleh security namun hanya menggeladah badan Terdakwa tidak sampai mengecek dus bekas koin tersebut karena security mengira dus-dus tersebut sudah tidak terpakai lagi. Kemudian Terdakwa bawa dus tersebut keluar dan disimpan di dekat bak sampah dan ketika Terdakwa akan pulang dus tersebut dibawa dan simpan di depan dasbor motor. Untuk uang yang Terdakwa simpan di tas selempang Terdakwa sembunyikan didalam seleting yang kecil dan yang Terdakwa tunjukan kepada security tas seleting yang besar, sehingga security tidak mengetahui uang yang Terdakwa ambil tersebut.

- Bahwa setelah selesai penggabungan hitungan seluruhnya dan sudah dapat rincian setor ke vendor Terdakwa membuat Official Receipt (OR) / tanda terima kepada vendor sesuai dengan rincian yang di RHK.

- Bahwa pihak perusahaan bisa tidak mengetahui pembuatan Terdakwa tersebut dimana Terdakwa selalu memanipulasi data setiap harinya dan Terdakwa yang pegang bagian laporan dan pertanggung jawaban pekerjaan di tempat kerja Terdakwa, Sehingga sya bisa mengubah data dan memanipulasinya setiap harinya yang ada di rhk dan cdc,dan Terdakwa slalu datang tiap shift akhir terkadang datang lebih cepat dari jam masuk biasanya, data yang Terdakwa manipulasi berupa data sales yg masuk hitungan dan input cdc tetapi tidak Terdakwa validasi, tetapi tetap data yang tidak di validasi tetap masuk ke laporan rhk agar data yang tidak di validasi bisa di Tarik untuk laporan admin sales. Tetapi data yang belum vaidasi tersebut yang masuk rhk tidak di ikutkan nominal dan jumlah salesnya karena Terdakwa merubah rumus ms.excel nya yang ada di RHK sehingga pihak Perusahaan tidak mengetahuinya.

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan PT Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta tanpa sepengetahuan pihak perusahaan tersebut kurang lebih sebesar Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak bisa merincikan uang yang telah Terdakwa gunakan sebesar Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) tersebut karena data yang kemarin masuk RHK otomatis Terdakwa



hapus sehingga Terdakwa tidak menyimpan dan Terdakwa hanya mengetahui data akhirnya melalui RHK yang belum dihapus.

- Bahwa Terdakwa dalam hal pelaporan uang hasil penjualan sales kepada perusahaan tidak sesuai dengan SOP karena uang hasil penjualan toko setiap harinya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan.

- Bahwa pihak Perusahaan bisa mengetahui perbuatan Terdakwa awalnya Terdakwa bekerja seperti biasanya melakukan manipulasi data tetapi data yang harusnya tidak di validasi yang akan Terdakwa manipulasi, Terdakwa validasi. sehingga terjadi selisih di bagian region dan Terdakwa di panggil oleh atasan Terdakwa untuk dimintai pertanyaan selisih tersebut.

- Bahwa Kemudian Terdakwa mencari selisih tersebut dan mencocokkannya dengan jurnalan. Dan pada hari berikutnya terjadi lagi selisih dan Terdakwa dimintai pertanggung jawaban karena yang membuat laporan Terdakwa. dan pada akhirnya Terdakwa mengakui bahwa data tersebut memang ga ada di mutasinya. dan Terdakwa di panggil oleh atasan Terdakwa ke ruangan meeting dan Terdakwa di interogasi di ruangan tersebut.

Selanjutnya Terdakwa mengakui melakukan manipulasi untuk menutupi uang Perusahaan yang Terdakwa pakai untuk trading forex dan game slot dan Terdakwa menjelaskan kepada atasan bagaimana cara kerjanya Terdakwa mengambil uang dan memanipulasi data, awalnya Terdakwa mengambil uang sudah sejak lama dari tahun 2022 cara mengambilnya dengan sedikit sedikit ada yang Terdakwa masukan ke dalam kardus dan tas Terdakwa dan data yang Terdakwa manipulasi berupa contoh sales tgl baru yang ada uangnya Terdakwa tukar dengan sales tgl sebelumnya yg ga ada uangnya yang sudah Terdakwa ambil dengan cara mencocokkan nominal agar data laporannya klop.

- Bahwa uang sebesar Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) tersebut tidak langsung diambil maupun digelapkan sebanyak Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) namun Terdakwa mengambilnya secara bertahap. Dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan trading forex.



- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta hanya Terdakwa sendiri dan pimpinan Terdakwa tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil uang penjualan sales toko tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan uang milik PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta hanya untuk main judi online dan untuk hasilnya bila mana Terdakwa menang judi online akan menutupi pembayaran yang Terdakwa ambil di PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta tersebut.
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena awalnya Terdakwa tidak mempunyai uang habis digunakan untuk bermain forek investasi namun Terdakwa kalah terus dan uang pinjaman Terdakwa ke bank juga sudah habis dan uang gaji yang Terdakwa terima sudah berkurang sehingga Terdakwa ingin mempunyai uang lebih untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Terdakwa berinisiatif untuk main judi online dan uang tersebut sudah habis untuk main judi online dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Namun istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa sering bermain judi online dan forek;
- Bahwa Terdakwa mengenal judi online dan forek dari tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel hasil audit PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta
- 2) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 00089/A1.02/HRD-PWK/IX/2014, Tanggal 1 September 2014
- 3) 5 (lima) lembar slip gaji sdr. Sdr. M. TAUFIK HIDAYAT
- 4) Fotocopy akta notaris PT INDOMARCO PRISMATAMA
- 5) 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk yang berisikan rekaman cctv



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri 132-00-1496798-9 a.n M. TAUFIK HIDAYAT
- 7) 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA 2311199023 a.n M. TAUFIK HIDAYAT
- 8) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri 132-00-1496798-9 a.n M. TAUFIK HIDAYAT
- 9) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA 2311199023 a.n M. TAUFIK HIDAYAT
- 10) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam
- 11) 1 (satu) akun M Banking BCA nomor rekening 2311199023 a.n M TAUFIK HIDAYAT

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta tersebut sejak Bulan Februari tahun 2014, kemudian diangkat karyawan pada tanggal 01 September 2014 Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 00089/A1.02/HRD-PWK/IX/2014, Tanggal 1 September 2014 dan Jabatan Terdakwa bekerja di PT Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta tersebut yaitu sebagai Kasir Sales. Dengan Gaji yang di terima oleh perbulan sebagai Kasir Sales di PT Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta tersebut sebesar Rp. 5.055.500,- (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir sales antara lain :
  - Menerima dan menghitung uang penjualan dari toko Indomart
  - Melayani menukaran uang toko Indomart
  - Merekap hasil pemeriksaan uang penjualan dan menginput data uang hasil penjualan
  - Menyetorkan uang yang telah dihitung ke vendor
  - Melaporkan data keuangan hasil penjualan ke admin sales yang kemudian diteruskan kepada Supervisor finace penerimaan
  - Menginput hasil penghitungan uang ke Aplikasi CDC yang mencakup data toko, tanggal masuk, tanggal sales dan nominal uang

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan akhir untuk di laporkan ke Grup whatsapp Kasir setiap beres Shift
- Monitoring hasil akhir dengan membuat RHK ( Report Hasil Kasir) yang sudah nge link ke kantor pusat dan di buat laporan kemudian di share ke Grup whatsapp
- Bahwa mekanisme kerja Terdakwa selaku sales kasir yaitu setiap hari terdakwa masuk kerja setiap jam 22.00 wib sd jam 06.00 wib. Kemudian terdakwa bertugas menerima dan menghitung uang penjualan dari toko Indomart, menginput hasil penghitungan uang ke Aplikasi CDC yang mencakup data toko, tanggal masuk, tanggal sales dan nominal uang lalu di validate setelah itu datanya di export di masukan ke RHK, setelah datanya sudah klop dengan fisik uang lalu uangnya dimasukan kedalam bag dan membuat rincian or untuk setor ke vendor dan melaporkan data keuangan hasil penjualan ke admin sales yang kemudian diteruskan kepada Supervisor finace penerimaan.
- Bahwa dalam kurun waktu bulan April 2022 sd bulan Agustus 2023 bertempat di lantai 1 ruang kasir sales PT Indomarco Prismatama Cab. Purwakarta sekira pukul 03.00 s/d 04.00 Wib ketika Shift 3 selesai, Terdakwa telah menggunakan uang milik PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa ada izin dari Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta;
- Bahwa jumlah uang yang digunakan terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan toko kepada pihak PT Indomarco Prismatama Cab. Purwakarta, dimana selama Terdakwa bekerja sebagai kasir sales selalu masuk kerja pada shift 3 (Jam 22.00 Wib s/d jam 06.00 Wib) untuk menghitung uang setoran dari semua toko indomaret. Selesai menghitung uang setoran dari toko Indomaret Cabang Purwakarta kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa masukan kedalam kardus bekas koin ataupun Terdakwa masukan kedalam tas selempang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berpura-pura membuang kardus bekas koin tersebut untuk menyimpan uang ke motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa membereskan laporan keuangan dan didalam laporan keuangan Terdakwa hanya memvalidasi

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Validate) laporan hari sebelumnya bukan pada hari dimana Terdakwa menghtiong uang setoran tersebut, karena Terdakwa harus menutup terlebih dahulu uang yang sudah Terdakwa ambil (gali lubang tutup lubang).

- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukan data yang tidak di validasi tadi ke RHK dan merubah rumusnya agar tidak terbaca nominal sales tersebut dan jumlah salesnya, lalu uang yang sebelumnya Terdakwa ambil Terdakwa tutupi dengan uang yang baru dan tanggal sales yang baru dan data yang kemarin Terdakwa tidak validasi di validasi pada hari yang baru. Dan uang sales yang baru Terdakwa hitung tidak Terdakwa validasi, untuk menutupi data yang belum di validasi kemarin harus di validasi hari ini. Dimana kejahatan tersebut Terdakwa lakukan setiap hari dengan tidak memvalidasi data yang baru, sehingga uang yang Terdakwa serahkan / setorkan kepada vendor hari berikutnya sesuai dengan data cdc, RHK berikut dengan nominal jumlah uangnya.

- Bahwa setelah Terdakwa pulang kerja uang tersebut Terdakwa simpan kedalam rekening Terdakwa dengan cara setor tunai di ATM MANDIRI 132-00-1496798-9 a.n M. TAUFIK HIDAYAT dan ATM BCA 2311199023 a.n M TAUFIK HIDAYAT.

- Bahwa semua kasir sales ketika shiftnya memuat laporan penghitungan penjualan sales di aplikasi CDC dan RHK, lalu setelah semua shift selesai penghitungan Terdakwa cek laporannya tersebut. namun kasir sales lain tidak mengetahui ketika Terdakwa merubah RHK tersebut. karena Terdakwa selaku kasir sales officer yang memegang semua laporan akhir sehingga kasir sales lain tidak mengetahui Terdakwa merubah data RHK tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyimpan uang hasil penjualan tersebut di masukan kedalam kardus bekas koin ataupun dimasukan kedalam tas selempang lalu ketika selesai bekerja ada pengecekan oleh security namun hanya menggeladah badan Terdakwa tidak sampai mengecek dus bekas koin tersebut karena security mengira dus-dus tersebut sudah tidak terpakai lagi. Kemudian Terdakwa bawa dus tersebut keluar dan disimpan di dekat bak sampah dan ketika Terdakwa akan pulang dus tersebut dibawa dan simpan di depan dasbor motor. Untuk uang yang Terdakwa simpan di tas selempang Terdakwa sembunyikan

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam seleting yang kecil dan yang Terdakwa tunjukan kepada security tas seleting yang besar, sehingga security tidak mengetahui uang yang Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa setelah selesai penggabungan hitungan seluruhnya dan sudah dapat rincian setor ke vendor Terdakwa membuat Official Receipt (OR) / tanda terima kepada vendor sesuai dengan rincian yang di RHK.

- Bahwa pihak perusahaan bisa tidak mengetahui pembuatan Terdakwa tersebut dimana Terdakwa selalu memanipulasi data setiap harinya dan Terdakwa yang pegang bagian laporan dan pertanggung jawaban pekerjaan di tempat kerja Terdakwa, Sehingga sya bisa mengubah data dan memanipulasinya setiap harinya yang ada di RHK dan CDC, dan Terdakwa slalu datang tiap shift akhir terkadang datang lebih cepat dari jam masuk biasanya, data yang Terdakwa manipulasi berupa data sales yg masuk hitungan dan input cdc tetapi tidak Terdakwa validasi, tetapi tetap data yang tidak di validasi tetap masuk ke laporan RHK agar data yang tidak di validasi bisa di Tarik untuk laporan admin sales. Tetapi data yang belum vaidasi tersebut yang masuk rhk tidak di ikutkan nominal dan jumlah salesnya karena Terdakwa merubah rumus ms.excel nya yang ada di RHK sehingga pihak Perusahaan tidak mengetahuinya.

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan PT Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta tanpa sepengetahuan pihak perusahaan tersebut kurang lebih sebesar Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak bisa merincikan uang yang telah Terdakwa gunakan sebesar Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) tersebut karena data yang kemarin masuk RHK otomatis Terdakwa hapus sehingga Terdakwa tidak menyimpan dan Terdakwa hanya mengetahui data akhirnya melalui RHK yang belum dihapus.

- Bahwa Terdakwa dalam hal pelaporan uang hasil penjualan sales kepada perusahaan tidak sesuai dengan SOP karena uang hasil penjualan toko setiap harinya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan.

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak Perusahaan bisa mengetahui perbuatan Terdakwa awalnya Terdakwa bekerja seperti biasanya melakukan manipulasi data tetapi data yang harusnya tidak di validasi yang akan Terdakwa manipulasi, Terdakwa validasi sehingga terjadi selisih di bagian region dan Terdakwa di panggil oleh atasan Terdakwa untuk dimintai pertanyaan selisih tersebut.
- Bahwa Kemudian Terdakwa mencari selisih tersebut dan mencocokkannya dengan jurnalan. Dan pada hari berikutnya terjadi lagi selisih dan Terdakwa dimintai pertanggung jawaban karena yang membuat laporan Terdakwa. dan pada akhirnya Terdakwa mengakui bahwa data tersebut memang ga ada di mutasinya dan Terdakwa di panggil oleh atasan Terdakwa ke ruangan meeting dan Terdakwa di interogasi di ruangan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui melakukan manipulasi untuk menutupi uang Perusahaan yang Terdakwa pakai untuk *trading forex* dan *game slot* dan Terdakwa menjelaskan kepada atasan bagaimana cara kerjanya Terdakwa mengambil uang dan memanipulasi data, awalnya Terdakwa mengambil uang sudah sejak lama dari tahun 2022 cara mengambilnya dengan sedikit sedikit ada yang Terdakwa masukan ke dalam kardus dan tas Terdakwa dan data yang Terdakwa manipulasi berupa contoh sales tgl baru yang ada uangnya Terdakwa tukar dengan sales tgl sebelumnya yg ga ada uangnya yang sudah Terdakwa ambil dengan cara mencocokkan nominal agar data laporannya klop.
- Bahwa uang sebesar Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) tersebut tidak langsung diambil maupun digelapkan sebanyak Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) namun Terdakwa mengambilnya secara bertahap. Dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan trading forex.
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta hanya Terdakwa sendiri dan pimpinan Terdakwa tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil uang penjualan sales toko tersebut.



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan uang milik PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta hanya untuk main judi online dan untuk hasilnya bila mana Terdakwa menang judi online akan menutupi pembayaran yang Terdakwa ambil di PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta tersebut.
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena awalnya Terdakwa tidak mempunyai uang habis digunakan untuk bermain forek investasi namun Terdakwa kalah terus dan uang pinjaman Terdakwa ke bank juga sudah habis dan uang gaji yang Terdakwa terima sudah berkurang sehingga Terdakwa ingin mempunyai uang lebih untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Terdakwa berinisiatif untuk main judi online dan uang tersebut sudah habis untuk main judi online dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Namun istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa sering bermain judi online dan forek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa, terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak



dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang bernama M. Taufik Hidayat Bin (Alm) Uma yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa M. Taufik Hidayat Bin (Alm) Uma telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, Terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Barangsiapa yang disandarkan kepada diri Terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, dengan sengaja dapat diartikan sesuatu yang dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku tindak pidana baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya, unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan kasad mata, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan



perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Menimbang, sedangkan melawan hukum dalam KUHP adalah melawan hak, tidak berhak, tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan atau berlawanan dengan suatu peraturan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa dalam kurun waktu bulan April 2022 sd bulan Agustus 2023 bertempat di lantai 1 ruang kasir sales PT Indomarco Prismatama Cab. Purwakarta sekira pukul 03.00 s/d 04.00 Wib ketika Shift 3 selesai, Terdakwa telah mengambil dan menggunakan uang milik PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa ada izin dari Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang digunakan terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan toko kepada pihak PT Indomarco Prismatama Cab. Purwakarta, dimana selama Terdakwa bekerja sebagai kasir sales selalu masuk kerja pada shift 3 (Jam 22.00 Wib s/d jam 06.00 Wib) untuk menghitung uang setoran dari semua toko indomaret. Selesai menghitung uang setoran dari toko Indomaret Cabang Purwakarta kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa masukan kedalam kardus bekas koin ataupun Terdakwa masukan kedalam tas selempang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berpura-pura membuang kardus bekas koin tersebut untuk menyimpan uang ke motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa membereskan laporan keuangan dan didalam laporan keuangan Terdakwa hanya memvalidasi (*Validate*) laporan hari sebelumnya bukan pada hari dimana Terdakwa menghitung uang setoran tersebut, karena Terdakwa harus menutup terlebih dahulu uang yang sudah Terdakwa ambil (gali lubang tutup lubang).

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa memasukan data yang tidak di validasi tadi ke RHK dan merubah rumusnya agar tidak terbaca nominal sales tersebut dan jumlah salesnya, lalu uang yang sebelumnya Terdakwa ambil Terdakwa tutupi dengan uang yang baru dan tanggal sales yang baru dan data



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemarin Terdakwa tidak validasi di validasi pada hari yang baru. Dan uang sales yang baru Terdakwa hitung tidak Terdakwa validasi, untuk menutupi data yang belum di validasi kemarin harus di validasi hari ini. Dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan setiap hari dengan tidak memvalidasi data yang baru, sehingga uang yang Terdakwa serahkan / setorkan kepada vendor hari berikutnya sesuai dengan data CDC, RHK berikut dengan nominal jumlah uangnya.

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa pulang kerja uang tersebut Terdakwa simpan kedalam rekening Terdakwa dengan cara setor tunai di ATM MANDIRI 132-00-1496798-9 a.n M. TAUFIK HIDAYAT dan ATM BCA 2311199023 a.n M TAUFIK HIDAYAT;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Indomarco Prismatama Cab. Purwakarta telah mengalami kerugian sejumlah Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja di PT Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta tersebut sejak Bulan Februari tahun 2014, kemudian diangkat karyawan pada tanggal 01 September 2014 Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 00089/A1.02/HRD-PWK/IX/2014, Tanggal 1 September 2014 dan Jabatan Terdakwa bekerja di PT Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta tersebut yaitu sebagai Kasir Sales. Dengan Gaji yang di terima oleh perbulan sebagai Kasir Sales di PT Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta tersebut sebesar Rp. 5.055.500,- (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir sales antara lain :

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan menghitung uang penjualan dari toko Indomart
- Melayani menukaran uang toko Indomart
- Merekap hasil pemeriksaan uang penjualan dan menginput data uang hasil penjualan
- Menyetorkan uang yang telah dihitung ke vendor
- Melaporkan data keuangan hasil penjualan ke admin sales yang kemudian diteruskan kepada Supervisor finance penerimaan
- Menginput hasil penghitungan uang ke Aplikasi CDC yang mencakup data toko, tanggal masuk, tanggal sales dan nominal uang
- Membuat laporan akhir untuk di laporkan ke Grup whatsapp Kasir setiap beres Shift
- Monitoring hasil akhir dengan membuat RHK ( Report Hasil Kasir) yang sudah nge link ke kantor pusat dan di buat laporan kemudian di share ke Grup whatsapp

Menimbang, bahwa mekanisme kerja Terdakwa selaku sales kasir yaitu setiap hari terdakwa masuk kerja setiap jam 22.00 wib sd jam 06.00 wib. Kemudian terdakwa bertugas menerima dan menghitung uang penjualan dari toko Indomart, menginput hasil penghitungan uang ke Aplikasi CDC yang mencakup data toko, tanggal masuk, tanggal sales dan nominal uang lalu di validate setelah itu datanya di export di masukan ke RHK, setelah datanya sudah klop dengan fisik uang lalu uangnya dimasukan kedalam bag dan membuat rincian or untuk setor ke vendor dan melaporkan data keuangan hasil penjualan ke admin sales yang kemudian diteruskan kepada *Supervisor finance* penerimaan;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan uraian pembuktian unsur kedua diatas, maka telah ternyata perbuatan terdakwa yang telah mengambil atau menggunakan uang sejumlah Rp.2.553.131.301,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) milik PT Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta tanpa izin dari pihak yang berhak, dilakukan pada saat terdakwa menjabat sebagai Kasir Sales pada PT Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bundel hasil audit PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta, 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 00089/A1.02/HRD-PWK/IX/2014, Tanggal 1 September 2014, 5 (lima) lembar slip gaji sdr. Sdr. M. TAUFIK HIDAYAT, Fotocopy akta notaris PT INDOMARCO PRISMATAMA dan 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk yang berisikan rekaman CCTV yang telah disita dari Hendi Saputra Bin Haryanto, maka dikembalikan kepada Hendi Saputra Bin Haryanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri 132-00-1496798-9 a.n M. TAUFIK HIDAYAT, 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA 2311199023 a.n M. TAUFIK HIDAYAT, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri 132-00-1496798-9 a.n M. TAUFIK HIDAYAT, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA 2311199023 a.n M. TAUFIK HIDAYAT, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam, 1 (satu) akun M Banking BCA nomor rekening 2311199023 a.n M TAUFIK HIDAYAT, yang telah disita dari M. Taufik Hidayat Bin (Alm) Uma, maka dikembalikan kepada M. Taufik Hidayat Bin (Alm) Uma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi PT. Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta;
- Terdakwa menggunakan hasil kejahatannya untuk bermain judi online;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Taufik Hidayat Bin (Alm) Uma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel hasil audit PT.Indomarco Prismatama Cabang Purwakarta
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 00089/A1.02/HRD-PWK/IX/2014, Tanggal 1 September 2014
  - 5 (lima) lembar slip gaji sdr. Sdr. M. TAUFIK HIDAYAT
  - Fotocopy akta notaris PT INDOMARCO PRISMATAMA
  - 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk yang berisikan rekaman cctv

Dikembalikan kepada saksi Hendi Saputra Bin Haryanto

- 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri 132-00-1496798-9 a.n M. TAUFIK HIDAYAT
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA 2311199023 a.n M. TAUFIK HIDAYAT
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri 132-00-1496798-9 a.n M. TAUFIK HIDAYAT
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA 2311199023 a.n M. TAUFIK HIDAYAT
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) akun M Banking BCA nomor rekening 2311199023 a.n M  
TAUFIK HIDAYAT

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Taufik Hidayat Bin (Alm) Uma.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 3.000,00,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh  
kami, Dharma Indo Damanik, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Isabela  
Samelina, S.H., dan Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi  
oleh Yudhi Kusuma Anugroho P. S,H, M.H. dan Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H,  
dibantu oleh Bogan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma Anugroho P. S,H, M.H

Dharma Indo Damanik, S.H., M.Kn.

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bogan, S.H., M.H.